



**P U T U S A N**

**Nomor : 4/PID-TPK/2021/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASWANDINI EKA TIRTA**  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Januari 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln Antrasit K-40. RT.07/RW.06 Kelurahan  
Swarga Bara, Sangata Utara, Kab Kutai Timur.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab Kutai Timur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/ HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/ HI/TIPIKOR Samarinda sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 1 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DR. (Yuris) DR. (Manajemen) Haji TEGUH SAMUDERA,SH.MH., Haji SONIE SUDARSONO,SH.M.Hum., NEVIARISTAWATI,SH.,WIDIASTRO ANGGORO,SH.MH.,NING ZULAICHA,SH.,** Advokat beralamat kantor **TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES** Beralamat di Jalan Kramat Raya No.5 Perkantoran Maya Indah F-12 Senen Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 18-03-2021 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18/U.1/330/HK.02.1/III/2021, tanggal 18-03-2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR. tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR tanggal 17 Mei 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr. tanggal 4 Mei 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan

Halaman 2 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan Reg.Perkara Nomor: 60/TUT.01 04/24/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Pertama:

Bahwa Terdakwa **ASWANDINI EKA TIRTA** selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan **ISMUNANDAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016, **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019; Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-6/BPPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024; sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2019-2024, **MUSYAFFA** selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan **SURIANSYAH** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017

Halaman 3 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta Kutai Timur, di rumah MUSYAFFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di parkir mobil Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara, di Jl. Pendidikan dekat Pom Bensin Sangatta Kutai Timur, di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kutai Timur di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kelurahan/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yaitu **menerima hadiah atau janji** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan ISMUNANDAR, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu yang bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d Tahun Anggaran (TA) 2020 yaitu dari DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Terdakwa, ISMUNANDAR, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA serta SURIANSYAH mengupayakan DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 dan sekaligus mempercepat

Halaman 4 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pembayarannya, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur periode Tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2014-2019, Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 Kabupaten Kutai Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016-2021 mempunyai tugas antara lain memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Sedangkan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH diangkat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024, mempunyai kewenangan antara lain kewenangan penganggaran dan pengawasan serta bertugas menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir). Selain selaku Bupati dan Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, ISMUNANDAR da

Halaman 5 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1988 hingga saat ini.

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kutai Timur yang dalam melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan MUSYAFFA selaku Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur dan SURIANSYAH selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur membantu ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur. Selain melaksanakan tupoksinnya, Terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH diminta ISMUNANDAR untuk menyediakan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan operasional ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, dengan mengarahkan Terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH untuk menerima uang dari rekanan yang akan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur.
- Setelah mendapat arahan dari ISMUNANDAR tersebut, Terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH menindaklanjutinya dengan menerima uang dan barang dari rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk kepentingan operasional ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH. Penerimaan uang dan barang dari rekanan tersebut antara lain sebagai berikut :

## A. Penerimaan dari DEKI ARYANTO

### ▪ Terkait Penerimaan oleh ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH

- Bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH menerima kedatangan DEKI ARYANTO yang meminta bantuan penyelesaian pembayaran proyek Pemerintah Daerah yang tersendat. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH kemudian bersedia membantu DEKI ARYANTO. Atas bantuan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH tersebut, DEKI ARYANTO kemudian menyatakan kesediaannya akan memberikan sejumlah uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH dalam bentuk *commitment fee* terkait pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Pemerintah

Halaman 6 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 DEKI ARIYANTO menyampaikan kepada MUSYAFFA yang merupakan orang kepercayaan ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH bahwa DEKI ARIYANTO bermaksud mendapatkan proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Atas penyampaian DEKI ARIYANTO tersebut, MUSYAFFA akan mengupayakan DEKI ARIYANTO mendapatkan proyek baik Penunjukan Langsung (PL) maupun proyek yang berdasarkan lelang.
- Bahwa sekitar awal tahun 2019, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH membuat daftar Pokok Pikiran (Pokir) yang berisi usulan kegiatan proyek yang kemudian oleh LINA WATI (staf pribadi ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH) diserahkan kepada AHMAD FIRDAUS (Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Kutim Bappeda Kabupaten Kutai Timur) untuk diakomodir dan dimasukkan dalam daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur T.A 2019. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2019, Bappeda mengeluarkan daftar paket pekerjaan/proyek T.A 2019 untuk masing-masing Dinas di Kabupaten Kutai Timur termasuk didalamnya paket Pokir milik ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH yang dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kepada para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Eksekutif) agar tidak memotong anggaran yang berasal dari Pokir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, DEKI ARIYANTO mendatangi AHMAD FIRDAUS dan meminta list proyek yang berasal dari pokir ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH. Kemudian DEKI ARIYANTO membawa list proyek tersebut kepada ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH untuk meminta persetujuan

Halaman 7 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar DEKI ARYANTO menjadi pelaksana proyek T.A 2019 yang diinginkannya antara lain yaitu:

1. Pengadaan Pagar dan Rehab Lingkungan Masjid Al Amin RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  2. Pengadaan Solar Home System RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  3. Peningkatan Jalan RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  4. Peningkatan Jalan RT 20 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Atas penyampaian DEKI ARYANTO tersebut, kemudian ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH menyetujui dan meminta DEKI ARYANTO untuk langsung menghubungi Dinas terkait. Selain itu ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH juga menyampaikan kepada DEKI ARYANTO agar menyiapkan *commitment fee* yang sewaktu-waktu akan diminta oleh ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH dan DEKI ARYANTO menyetujuinya. Selanjutnya DEKI ARYANTO membawa list pekerjaan tersebut ke Dinas terkait untuk ditindaklanjuti dengan mengatakan kepada pihak dinas bahwa list pekerjaan tersebut adalah milik ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
  - Bahwa atas permintaan *commitment fee* ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH kepada DEKI ARYANTO tersebut, selanjutnya ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH atas sepengetahuan ISMUNANDAR menerima uang tunai dan barang untuk kepentingannya yang nilai seluruhnya berjumlah Rp780.300.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) dari DEKI ARYANTO dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 menerima uang sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush;
2. Pada sekitar bulan Agustus 2019 menerima 6 (enam) unit sepeda dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
3. Pada tanggal 21 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No. 0698933293 An. DESI.
4. Pada tanggal 28 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No. 343901037795531An. ROSITA AKSARI.
5. Pada tanggal 29 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening No. 056301036886501 An. LILIS MANDA SARI.
6. Pada tanggal 05 September 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
7. Pada tanggal 9 September 2019 melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dalam 4 kali transfer masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
8. Pada bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor rekening 056301000657560 atas nama IRWANSYAH (adik ipar DEKI ARYANTO) yang berisi saldo sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
9. Pada tanggal 24 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;

Halaman 9 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 25 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301008504533 An. CECE INDAH WAHYUNI;
11. Pada tanggal 26 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BPD No.0102582390 An. RIAN;
12. Pada tanggal 29 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
13. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301003823500 An. FITRIYANI;
14. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
15. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Kaltim No. 0102670230 An. MOHAMMAD FASRAL HAFID;
16. Pada tanggal 15 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No.0076474961 An. RUSMAN;
17. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA No. 7995273799 An. SITI RIZKA NURAI SYAH;
18. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;



19. Pada tanggal 17 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
20. Pada tanggal 18 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
21. Pada tanggal 18 Maret 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
22. Pada tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);
23. Pada tanggal 14 Mei 2020, menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga;
24. Pada bulan 04 Juni 2020, menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berjenis CFR;
25. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk pembelian kain.

▪ **Terkait Penerimaan oleh ISMUNANDAR**

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dipotong 10% (*sepuluh persen*) dalam bentuk *commitment fee* dari rekanan untuk dikelola sebagai biaya operasional ISMUNANDAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap I SMUNANDAR dimana pada saat pertemuan tersebut ISMUNA NDAR menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengatur paket pekerjaan maupun rekanan yang akan mengerjakannya. Pada kesempatan lain, ISMUNAN DAR juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "***jangan diganggu gugat***".
- Bahwa pada bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA menawarkan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*), dengan syarat DEKI ARYANTO memberikan *commitment fee* proyek sebesar 10% (*sepuluh persen*) kepada ISMUNANDAR melalui MUSYAFFA. Atas penyampaian MUSYAFFA tersebut, DEKI ARYANTO menyetujuinya. Kemudian MUSYAFFA memerintahkan DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS untuk berkoordinasi. Setelah itu MUSYAFFA menghubungi ROMA MALAU (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur) dan menyampaikan DEKI ARYANTO yang akan mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Kemudian bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS dan menyampaikan sebagaimana kesepakatan DEKI ARYANTO dengan MUSYAFFA tersebut. Selanjutnya AHMAD FIRDAUS menyerahkan *ploting list* Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur TA 2020 yang di dalamnya terdapat paket-paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh DEKI ARYANTO. Dalam kesempatan tersebut, AHMAD FIRDAUS juga menawarkan paket pekerjaan lain pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada DEKI ARYANTO dengan nilai anggaran

Halaman 12 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan meminta *commitment fee* sebesar 10% (*sepuluh persen*) untuk AHMAD FIRDAUS dan DEKI ARYANTO menyanggupinya.

- Beberapa hari kemudian bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur, SURIANSYAH menawarkan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*), dengan syarat DEKI ARYANTO memberikan *commitment fee* proyek sebesar 10% (*sepuluh persen*) kepada ISMUNANDAR melalui SURIANSYAH. Atas penyampaian SURIANSYAH tersebut, DEKI ARYANTO menyetujuinya.
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui ABBIE ERFIL HABIBIE (staf honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur) dan menyerahkan *ploting list* pekerjaan serta menyampaikan jika DEKI ARYANTO adalah kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Atas penyampaian tersebut ABBIE ERFIL HABIBIE melaporkan kepada MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN (staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK kegiatan Tahun 2020). Oleh karena DEKI ARYANTO membawa *ploting list* pekerjaan dari MUSYAFFA yang telah mendapat persetujuan dari ROMA MALAU (Kepala Dinas Pendidikan), sehingga MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN menunjuk DEKI ARYANTO mengerjakan proyek-proyek sebagaimana dalam list tersebut. Selanjutnya ABBIE ERFIL HABIBIE membuat spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan draft kontrak yang akan ditandatangani PPK dengan pihak kontraktor.
- Bahwa sejak awal tahun 2020, DEKI ARYANTO mulai mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai

Halaman 13 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Timur dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), antara lain yaitu :

- a. paket meubelair kantor;
- b. paket meubelair sekolah;
- c. paket penerangan lampu sekolah.

Jumlah keseluruhan paket proyek yang dikerjakan DEKI ARYANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah 411 paket dengan nilai sebesar Rp72.963.327.000,00 (*tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan antara ISMUNANDAR melalui MUSYAFA dan SURIANSYAH dengan DEKI ARYANTO, selanjutnya MUSYAFA dan SURIANSYAH untuk kepentingan ISMUNANDAR menerima *commitment fee* dari DEKI ARYANTO yang seluruhnya berjumlah Rp12.529.721.000,00 (*dua belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. MUSYAFA untuk kepentingan ISMUNANDAR menerima uang sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. Pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah MUSYAFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
  - b. Pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
  - c. Pada tanggal 11 Juni 2020 bertempat di parkir mobil Kantor Disnaker Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui DEDY FEBRIANSARA (staf honorer Bapenda Kabupaten Kutai Timur), selanjutnya MUSYAFA menyerahkan langsung kepada ISMUNANDAR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seratus juta rupiah*) disimpan oleh MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 MUSYAFFA memasukkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) tersebut ke dalam 3 (tiga) rekening milik MUSYAFFA dengan rincian sebagai berikut :

- i. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1597533-0 sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
- ii. Rekening Bank Mega nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- iii. Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7108081777 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Bahwa terhadap *commitment fee* dari DEKI ARYANTO yang disimpan dalam rekening-rekening atas nama MUSYAFFA tersebut, ISMUNANDAR atas permintaan ENCEK UNGURIA RIARINDA memerintahkan MUSYAFFA untuk membayar pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk Isuzu NLR55 jenis Microbus tahun 2020 sebesar Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*);

2. MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR pada kurun waktu sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp2.653.195.311 (*dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
3. MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp3.126.525.689,00 (*tiga miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*);

Halaman 15 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



4. SURIANSYAH untuk kepentingan ISMUNANDAR pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24, Loa Ipuh, Tenggara, Kutai Kartanegara, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

- Selain penerimaan untuk ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA untuk kepentingan pribadinya juga menerima uang sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari DEKI ARYANTO yang diberikan secara bertahap, yaitu:

a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

b. Pada sekitar bulan Februari atau Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

c. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ke beberapa nomor rekening atas nama orang lain;

d. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada AJI SALEHUDIN.

- Selain itu SURIANSYAH dan AHMAD FIRDAUS untuk masing-masing kepentingan pribadinya juga menerima uang dari DEKI ARYANTO, yaitu SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan AHMAD FIRDAUS menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

#### **B. Penerimaan dari ADITYA MAHARANI YUONO**

##### **▪ Terkait Penerimaan oleh ISMUNANDAR**

- Pada sekitar bulan Oktober 2019, ISMUNANDAR meminta MUSYAFFA untuk mencarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Atas permintaan ISMUNANDAR, bertempat di ruang Kantor Bapenda Kabupaten Kutai

*Halaman 16 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk kepentingan ISMUNANDAR. MUSYAFFA menyampaikan kepada ADITYA MAHARANI YUONO akan mendapatkan pekerjaan sekitar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Atas permintaan tersebut, ADITYA MAHARANI YUONO yang mengetahui MUSYAFFA adalah orang kepercayaan ISMUNANDAR kemudian menyetujuinya.

- Kemudian MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) secara bertahap dari ADITYA MAHARANI YUONO, yaitu:
  - a. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
  - b. Pada sekitar akhir bulan Nopember 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*); dan
  - c. Pada sekitar awal bulan Desember 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dipotong 10% (*sepuluh persen*) dalam bentuk *commitment fee* dari rekanan untuk dikelola sebagai biaya operasional ISMUNANDAR.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap ISMUNANDAR dimana pada saat pertemuan tersebut ISMUNANDAR menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengatur paket pekerjaan maupun rekanan yang akan mengerjakannya. Pada kesempatan lain, ISMUNANDAR juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "**jangan diganggu gugat**".
- Atas penyampaian ISMUNANDAR tersebut MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA kemudian mengatur pihak-pihak yang nantinya akan mengerjakan paket pekerjaan, termasuk ADITYA MAHARA

Halaman 17 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI YUONO yang mendapat bagian mengerjakan paket pekerjaan senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya pada akhir tahun 2019 Terdakwa dihubungi MUSYAFFA dan disampaikan terkait paket pekerjaan senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan yang akan mengerjakannya adalah ADITYA MAHARANI YUONO.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, MUSYAFFA menghubungi ADITYA MAHARANI YUONO menyampaikan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 sudah keluar dan untuk itu MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO agar memeriksa paket pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Khusus pekerjaan dengan sistem lelang, MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO untuk mengikuti proses lelangnya dengan jaminan akan dimenangkan, sedangkan pekerjaan dengan sistem penunjukan langsung ADITYA MAHARANI YUONO cukup menyerahkan list pekerjaan yang akan diterima oleh Terdakwa.
- Pada sekitar bulan Maret 2020 bertempat di kantor Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menerima list pekerjaan dari ADITYA MAHARANI YUONO sekaligus menerima penyampaian bahwa ADITYA MAHARANI YUONO telah bertemu dan mendapatkan list pekerjaan dari MUSYAFFA. Terdakwa kemudian mengkonfirmasi penyampaian ADITYA MAHARANI YUONO kepada MUSYAFFA dimana MUSYAFFA membenarkannya. Oleh karena MUSYAFFA adalah orang kepercayaan ISMUNANDAR, Terdakwa menyetujuinya dan kemudian menyerahkan dokumen list paket pekerjaan tersebut kepada ASRAN LODE selaku Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pada akhirnya untuk Tahun Anggaran 2020 ADITYA MAHARANI YUONO mendapatkan 19 (*sembilan belas*) paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3.420.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*) dan 6 (*enam*) paket pekerjaan dengan sistem lelang pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dengan nilai keseluruhan sekitar Rp24.749.289.210,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus*

Halaman 18 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), antara lain sebagai berikut:

Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontra ktor
DINAS PU CIPTA KARYA			
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Poros Kabo dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.01/ABK-1 DPU-CK/III/2020 R p180.000.000,-	CV KAL IMASA HADA
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Hj Masdar dan Sekitarnya di K ec. Sangatta Utara	600/SPK.02/ABK-1 DPU-CK/III/2020 R p180.000.000,-	CV KUA TAMA N USA AK BAR
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan H. Juhri dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.03/ABK-1 DPU-CK/III/2020 R p180.000.000,-	CV BUL ANTA
4.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Kebun Agung Kecamatan Rant au Pulung di Kec. Rantau Pulu ng	600/SPK.04/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV PUT RI MAN DAR S ANGAT TA
5.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih desa mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.05/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV ADE LIA JAY A ABAD I
6.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Pulung Sari Kecamatan Ranta u pulung	600/SPK.06/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV PUT RI MAN DAR S ANGAT TA
7.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Margo Mulya Kecamatan Rant au Pulung	600/SPK.07/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV PUT RA MA HAKAM
8.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Rantau Makmur Kecamatan R antau Pulung	600/SPK.08/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV PUT RA MA HAKAM

Halaman 19 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontra ktor
9.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.09/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV YUL IL SUK SES AB ADI
10.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa gg. Komando 1, 2 dan sekitarnya	600/SPK.11/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV SA RANA MITRA KARYA
11.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Pesut Kecamatan Kaliorang	600/SPK.12/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV. YU LIL SU KSES A BADI
12.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Terong Kabo Jaya dan sekitarnya	600/SPK.13/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV. PE RMATA GROUP
13.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Soekarno Hatta dan sekitarnya	600/SPK.14/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV SA RANA MITRA KARYA
14.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan guru besar	600/SPK.15/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV SA RANA MITRA KARYA
15.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Arwana Kecamatan Kaliorang	600/SPK.16/ABK-1 DPU-CK/II/2020 R p180.000.000,-	CV KAL IMASA HADA
16.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Jalan Pendidikan Kabo	600/SPK.17/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV KAL IMASA HADA
17.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE Jalan Mularwarman Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.34/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV PE RMATA GROUP
18.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE Jalan Lafra Pane Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.35/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV KUA TAMA N USA AK BAR



Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
19.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE gg. Buthun y dan sekitarnya	600/SPK.36/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV BUL ANTA

Paket lelang Tahun Anggaran 2020			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
1.	Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur	600/801/kontrak/PS PIP.III/DPU-CK/IV/2 020 tanggal 24 April 2020 senilai Rp1.779.871.000,-	CV BE BIKA BORN EO
2.	Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan	600/671/Kontrak/PS PP—VI/DPU-CK/IVI V/2020 tanggal 6 Ap ril 2020 Rp1.893.929.000,-	CV BU LANT A
3.	Pembangunan Embung Desa Maloy Kec. Sangkulirang	610/342.02/KTRK/FI S.EMBUNGMALOY/ DPU-KT/SDA/IV/20 20 tanggal 8 April 20 20 senilai Rp8.354.6 19.000,- dikurangi a nggaran covid seh ingga senilai Rp4.354. 619.000,-	CV PE RMAT A GR OUP
4.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan APT Pranoto CS Kota Sangata	600.620/087/DPU-K T/BM/SKPL/LPJU.S GT/V/2020 tanggal Mei 2020 senilai Rp 1.968.971.000,-	CV. P ESON A PRI MA G EMILA NG
5.	Optimalisasi Pipa Air Bersih PT GAM	Sekitar Rp5.111.14 5.210,-	CV. C AHAY A BINT AN
6.	Peningkatan Jalan Poros	600.620/059/DPU-K	CV. B



Paket Ielang Tahun Anggaran 2020			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
	Rantau Pulung	T/BM/SPK/NPK.JL. PKPP/DAK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 senilai Rp9.640.754.000,-	ULAN TA

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, ISMUNANDAR melakukan pertemuan dengan ADITYA MAHARANI YUONO dan MUSYAFFA, dalam pertemuan tersebut ADITYA MAHARANI YUONO meminta kepada ISMUNANDAR agar paket pekerjaan ADITYA MAHARANI YUONO tidak masuk dalam paket pekerjaan yang terkena realokasi anggaran akibat Covid-19. Atas permintaan ADITYA MAHARANI YUONO, ISMUNANDAR kemudian memerintahkan MUSYAFFA untuk menindaklanjuti secara teknis termasuk berkoordinasi dengan Terdakwa yang berwenang untuk tidak memotong anggaran.
- Selain itu, ISMUNANDAR dan MUSYAFFA juga dihubungi ADITYA MAHARANI YUONO karena setiap kali pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paket pekerjaan ADITYA MAHARANI YUONO seringkali mengalami hambatan sehingga ADITYA MAHARANI YUONO meminta ISMUNANDAR dan MUSYAFFA membantu mempercepat pencairannya. Atas permintaan ADITYA MAHARANI YUONO tersebut, selanjutnya ISMUNANDAR memerintahkan AWANG AMIR alias AMING selaku Kabid Anggaran BPKAD dan AJI SALEHUDIN selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD untuk mempercepat pencairan SP2D ADITYA MAHARANI YUONO.
- Bahwa untuk memperoleh paket pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan sejumlah uang untuk kepentingan ISMUNANDAR dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2020, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ISMUNANDAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HAFARUDIN (ajudan ISMUNANDAR) untuk membayar biaya makan-makan;

- b. Pada tanggal 21 Februari 2020, atas arahan MUSYAFFA dikirim melalui rekening BNI 0140350895 an SULAKSONO untuk acara tahunan ISMUNANDAR di Banjarmasin, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- c. Pada bulan Mei 2020, bertempat di ruang kerja MUSYAFFA melalui HAFARUDIN, untuk THR ISMUNANDAR sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- d. Pada bulan Mei 2020, bertempat di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta, atas arahan MUSYAFFA, ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan Tepung dan Mentega Blue Band sebanyak 3.000 bungkus senilai Rp26.500.000,00 (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- e. Pada awal bulan Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui SURIANSYAH untuk kepentingan kegiatan persiapan kampanye ISMUNANDAR dalam rangka persiapan Pilkada Bupati Kutai Timur periode tahun 2021-2026 sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- f. Pada tanggal 22 Juni 2020 dan 26 Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui AINI SAIFIN EFFENDI untuk biaya jasa peningkatan *traffic* dan pemberitaan positif ISMUNANDAR sebagai calon Bupati Kutai Timur periode tahun 2021-2026 seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan ADITYA MAHARANI YUONO tersebut, ISMUNANDAR menerima hadiah berupa uang untuk kepentingannya dari ADITYA MAHARANI YUONO yang keseluruhannya berjumlah Rp6.131.500.000,00 (*enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- Selain penerimaan uang oleh ISMUNANDAR tersebut, terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH juga menerima uang dari ADITYA MAHARANI YUONO dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
  - a. Terdakwa menerima uang jumlah seluruhnya sebesar Rp482.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh dua juta rupiah*).

Halaman 23 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

**C. Penerimaan dari SERNITHA alias SARAH**

▪ **Terkait Kegiatan Proyek T.A 2019**

- Pada bulan Januari 2019 SERNITHA alias SARAH selaku Direktur CV. Anugerah Eva Sejahtera menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menelepon SERNITHA alias SARAH.
- Sekitar 1 (satu) bulan kemudian MUSYAFFA menelepon SERNITHA alias SARAH yang menyampaikan akan ada paket pekerjaan untuknya dan menyampaikan jika ingin mendapatkan proyek maka SERNITHA alias SARAH harus memberikan *fee* kepada I SMUNANDAR melalui MUSYAFFA sebesar 15% dari nilai kontrak yang harus dibayar di muka sebelum proyek didapatkan. Atas penyampaian MUSYAFFA tersebut, SERNITHA alias SARAH menyanggupinya namun akan dibayar secara bertahap.
- Selanjutnya di Tahun 2019 SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari MUSYAFFA di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang jumlah keseluruhan proyeknya sebanyak 25, yaitu:
  1. Pengadaan Komputer PC dan Printer UPT RPH Kabupaten Kutai Timur;
  2. Pengadaan Komputer dan PC Bagian Perlengkapan;
  3. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Perhubungan Bidang Darat;
  4. Pengadaan Komputer PC Kantor Bapenda;
  5. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Kebudayaan;
  6. Pengadaan AC Split di Kantor Dinas Balai Latihan Kerja;
  7. Pengadaan Proyektor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Pertanian;
  9. Pengadaan Komputer PC dan Printer di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
  10. Pengadaan Komputer di Bagian Bendahara Rutin Setda;
  11. Pengadaan Catridge Canon 811 Bagian Perlengkapan Setda;
  12. Pengadaan Alat Tulis Kantor (Odner, Staples, Post It) Bagian Perlengkapan Setda;
  13. Pengadaan Kertas NCR Putih Bagian Perlengkapan Setda;
  14. Pengadaan Catridge Canon MP 287 Bagian Perlengkapan Setda;
  15. Pengadaan Cunitinus Form F\$ Bagian Perlengkapan Setda;
  16. Pengadaan Catridge Canon 810 Bagian Perlengkapan Setda;
  17. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Meja Rapat Beserta Kursi Bagian Perlengkapan;
  18. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Kursi Bagian Perlengkapan;
  19. Pengadaan Barang Cetak Blanko SPM Bagian Perlengkapan Setda;
  20. Pengadaan Barang Cetak Kertas TAS HUT RI dan HUT Kutim;
  21. Pengadaan Seragam Dinas (WASKAT) PNS dan Baju KORPRI Bagian Perlengkapan;
  22. Pengadaan Perlengkapan di Bagian Bendahara Rutin Setda;
  23. Pengadaan Meubelair di Bapenda Kutim;
  24. Pengadaan Komputer di Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  25. Pengadaan Meja Bundar Untuk Acara Gedung Kristiansi Center.
- Kemudian dari proyek yang akan dikerjakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), SERNITHA alias SARAH memberikan *fee* sebesar 15% (*lima belas persen*) dari jumlah tersebut yaitu Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Halaman 25 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) kepada MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
  - b. Pada sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
- Namun demikian dari proyek yang dikerjakan SHERNITA alias S ARAH di Bagian Asset Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuta i Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), MUSYA FFA untuk kepentingan ISMUNANDAR hanya menerima uang s ebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dalam 2 (du a) tahap, yaitu:
- a. Pada bulan Juli 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diserahkan SERNITHA alias SARAH kepa da MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur.
  - b. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang diberikan setelah dilakukan pe mbayaran pekerjaan.
- Bahwa selain itu, SERNITHA alias SARAH juga menemui SURIANSYAH di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk meminta diberikan paket pekerjaan dan SURIANSYAH menyanggupinya dengan syarat SERNITHA alias SARAH mem berikan *commitment fee* sebesar 10% (*sepuluh persen*) kepada SURIANSYAH untuk kepentingan ISMUNANDAR yang harus di bayar secepatnya. Atas permintaan SURIANSYAH tersebut, SE RNITHA alias SARAH menyanggupinya. Setelah itu SURIANSYAH memberikan plotting paket pekerjaan PL di Bagia n Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada SER NITHA alias SARAH.
- Selanjutnya SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari SURIANSYAH berupa 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan PL s enilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) di Bagian Asset S etda Kabupaten Kutai Timur. Atas paket pekerjaan yang diterima nya tersebut, SERNITHA alias SARAH yang seharusnya memb erikan *commitment fee* 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak k epada SURIANSYAH untuk kepentingan ISMUNANDAR, hanya

Halaman 26 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang diterima langsung oleh SURIANSYAH.

## ▪ Terkait Kegiatan Proyek T.A 2020

- Pada sekitar awal tahun 2020 SERNITHA alias SARAH kembali menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menelepon SERNITHA alias SARAH. MUSYAFFA menyampaikan jika ingin mendapat proyek maka sama seperti tahun sebelumnya SERNITHA alias SARAH harus memberikan *commitment fee* kepada ISMUNANDAR melalui MUSYAFFA sebesar 15% (*lima belas persen*) dari nilai kontrak yang harus dibayar di muka sebelum proyek didapatkan. Atas penyampaian MUSYAFFA, kemudian SERNITHA alias SARAH menyanggupinya.
- Selanjutnya di tahun 2020, SERNITHA alias SARAH mendapatkan paket pekerjaan PL dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yang dibagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Asset dan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Umum Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Kemudian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Asset dan Bagian Umum Pengadaan Setda Kabupaten Kutai Timur dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) tersebut, SERNITHA alias SARAH memberikan *commitment fee* sebesar 15% (*lima belas persen*) atau sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
  - b. Pada sekitar bulan Mei 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Halaman 27 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan SERNITHA alias SARAH tersebut, ISMUNANDAR untuk kepentingannya melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dari SERNITHA alias SARAH yang keseluruhannya berjumlah Rp 2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ISMUNANDAR, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 yaitu DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, dengan maksud agar Terdakwa, ISMUNANDAR, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA dan SURIANSYAH mengupayakan DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 dan sekaligus mempercepat pencairan pembayarannya, dengan menerima imbalan uang dan barang yang tidak sah untuk kepentingan ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH selaku Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur, yang bertentangan dengan kewajiban ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur periode Tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2014-2019, Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 Kabupaten Kutai Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Halaman 28 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 400 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah s ebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang N omor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -

**A t a u**

## Kedua :

Bahwa Terdakwa **ASWANDINI EKA TIRTA** selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan **ISMUNANDAR** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016, **ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019; Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-6/BPPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 29 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024; sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2019-2024, **MUSYAFFA** selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan **SURIANSYAH** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017 *(yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah)* pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta Kutai Timur, di rumah MUSYAFFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di parkir mobil Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24 Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara, di Jl. Pendidikan dekat Pom Bensin Sangatta Kutai Timur, di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kutai Timur di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kelurahan/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yaitu **menerima hadiah atau janji** yaitu ISMUNANDAR bersama-sama dengan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASI H melalui terdakwa, MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa

Halaman 30 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu yang bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d Tahun Anggaran (TA) 2020 yaitu dari DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*** yaitu Terdakwa, ISMUNANDAR, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA dan SURIANSYAH mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH selaku Anggota dan sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur ***atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*** yaitu menurut DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH bahwa pemberian hadiah atau janji berupa uang dan barang yang berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu, ada hubungannya dengan jabatan ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH selaku Anggota dan sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur periode tahun 2016 s.d tahun 2021 mempunyai tugas antara lain memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Sedangkan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH diangkat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2019-2024, mempunyai kewenangan antara lain kewenangan penganggaran dan pengawasan serta bertugas menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir). Selain selaku Bupati dan Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1988 hingga saat ini.

Halaman 31 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kutai Timur yang dalam melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan MUSYAFFA selaku Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur dan SURIANSYAH selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur membantu ISMUNANDAR selaku Bupati Kutai Timur. Selain melaksanakan tupoksin ya, ISMUNANDAR meminta Terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH untuk menyediakan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan operasional ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, dengan mengarahkan Terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH untuk menerima uang dari rekanan yang akan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur.
- Setelah mendapat arahan dari ISMUNANDAR tersebut, Terdakwa, MUSYAFFA, dan SURIANSYAH menindaklanjutinya dengan menerima uang dan barang dari rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk kepentingan operasional ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH. Penerimaan uang dan barang dari rekanan tersebut antara lain sebagai berikut :

**A. Penerimaan dari DEKI ARYANTO :**

- Terkait Penerimaan oleh ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
  - Bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH menerima kedatangan DEKI ARYANTO yang meminta bantuan penyelesaian pembayaran proyek Pemerintah Daerah yang tersendat. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH kemudian bersedia membantu DEKI ARYANTO.
  - Bahwa pada sekitar tahun 2018 DEKI ARYANTO menyampaikan kepada MUSYAFFA bahwa DEKI ARYANTO berminat mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur.
  - Pada sekitar awal tahun 2019, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH membuat daftar Pokok Pikiran (Pokir) yang berisi usulan kegiatan proyek yang kemudian oleh LINA WATI (staf pribadi ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH) diserahkan

Halaman 32 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada AHMAD FIRDAUS (Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Kutim Bappeda *Kabupaten Kutai Timur*) untuk diakomodir dan dimasukkan dalam daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur T.A 2019. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2019, Bappeda mengeluarkan daftar paket pekerjaan/proyek T.A 2019 untuk masing-masing Dinas di Kabupaten Kutai Timur termasuk didalamnya paket Pokir milik ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD *Kabupaten Kutai Timur*, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH yang dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kepada para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Eksekutif) agar tidak memotong anggaran yang berasal dari Pokir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, DEKI ARYANTO mendata ngi AHMAD FIRDAUS dan meminta informasi daftar proyek ya ng berasal dari pokir Anggota DPRD termasuk ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH. Atas daftar proyek tersebut, DEKI ARYANTO menyatakan minatnya kepada ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH untuk menjadi pelaksana proyek T.A 2019 yang diinginkannya antara lain yaitu:
  1. Pengadaan Pagar dan Rehab Lingkungan Masjid Al Amin RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  2. Pengadaan *Solar Home System* RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  3. Peningkatan Jalan RT 19 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  4. Peningkatan Jalan RT 20 Dusun Sungai Tabuan Desa Sangkima dengan pagu Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penyampaian DEKI ARYANTO tersebut, kemudian ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH menyarankan DEKI ARYANTO untuk langsung menghubungi Dinas terkait. Selanjutnya DEKI ARYANTO membawa daftar pekerjaan tersebut ke Dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa atas proyek pekerjaan yang dikerjakan DEKI ARYANTO, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH atas sepengetahuan ISMUNANDAR menerima uang dan barang yang nilai seluruhnya berjumlah Rp780.300.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 menerima uang sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush;
  2. Pada sekitar bulan Agustus 2019 menerima 6 (enam) unit sepeda dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
  3. Pada tanggal 21 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BNI No. 0698933293 An. DESI.
  4. Pada tanggal 28 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No. 343901037795531An. ROSITA AKSARI.
  5. Pada tanggal 29 Agustus 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening No. 056301036886501 An. LILIS MANDA SARI.
  6. Pada tanggal 05 September 2019 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
  7. Pada tanggal 9 September 2019 melalui MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dalam 4 kali transfer masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Halaman 34 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor rekening 056301000657560 atas nama IRWANSYAH (adik ipar DEKI ARYANTO) yang berisi saldo sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
9. Pada tanggal 24 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No. 480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
10. Pada tanggal 25 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301008504533 An. CECE INDAH WAHYUNI
11. Pada tanggal 26 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BPD No.0102582390 An. RIAN
12. Pada tanggal 29 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
13. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI No.056301003823500 An. FITRIYANI.
14. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
15. Pada tanggal 30 Januari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Kaltim No. 0102670230 An. MOHAMMAD FASRAL HAFID.
16. Pada tanggal 15 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer

Halaman 35 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



- ke nomor rekening Bank BNI No.0076474961 An. RUSMAN.
17. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA No. 7995273799 An. SITI RIZKA NURAI SYAH.
18. Pada tanggal 16 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
19. Pada tanggal 17 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
20. Pada tanggal 18 Februari 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
21. Pada tanggal 18 Maret 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.480015110607 An. ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.
22. Pada tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah jabatan Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);
23. Pada tanggal 14 Mei 2020, menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra;
24. Pada bulan 04 Juni 2020, menerima uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda berjenis CFR
25. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk pembelian kain.

Halaman 36 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ▪ Terkait Penerimaan oleh ISMUNANDAR

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dikelola sebagai biaya operasional ISMUNANDAR.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap ISMUNANDAR dimana pada saat pertemuan tersebut ISMUNANDAR menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengelola anggaran tersebut. Pada kesempatan lain, ISMUNANDAR juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "*jangan diganggu gugat*".
- Bahwa pada bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA menyampaikan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*). Kemudian MUSYAFFA menyarankan DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS untuk berkoordinasi.
- Kemudian bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui AHMAD FIRDAUS untuk berkoordinasi dan menanyakan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya AHMAD FIRDAUS menyerahkan *ploting list* Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur TA 2020 yang di dalamnya terdapat paket-paket pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh DEKI ARYANTO. Dalam kesempatan tersebut, AHMAD FIRDAUS juga menyampaikan paket pekerjaan lain pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada DEKI ARYANTO dengan nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*).

Halaman 37 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa hari kemudian bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur, SURIANSYAH menyampaikan kepada DEKI ARYANTO proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 yang akan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dengan total pagu anggaran sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang merupakan bagian dari anggaran Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*).
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, DEKI ARYANTO menemui ABBIE ERFIL HABIBIE (staf honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur) menyampaikan minatnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan menyerahkan daftar pekerjaannya. Atas penyampaian tersebut ABBIE ERFIL HABIBIE melaporkan kepada MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN (staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK kegiatan Tahun 2020). Pada akhirnya MUHAMMAD MUNDZIR dan SUPRATMAN kemudian menunjuk DEKI ARYANTO mengerjakan proyek-proyek sebagaimana dalam daftar tersebut. Selanjutnya ABBIE ERFIL HABIBIE membuat spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan draft kontrak yang akan ditandatangani PPK dengan pihak kontraktor.
- Bahwa sejak awal tahun 2020, DEKI ARYANTO mulai mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), antara lain yaitu :
  - a. paket meubelair kantor;
  - b. paket meubelair sekolah;
  - c. paket penerangan lampu sekolah.Jumlah keseluruhan paket proyek yang dikerjakan DEKI ARYANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah 411 paket dengan nilai sebesar Rp.72.963.327.000,00 (*tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut, selanjutnya DEKI ARYANTO memberikan uang kepada ISMUNANDAR melalui MUSYAFA dan SURIANSYAH yang seluruhnya berjumlah Rp12.529.721.000,00 (*dua belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. MUSYAFA untuk kepentingan ISMUNANDAR menerima uang sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah MUSYAFA di Jalan Hidayattullah Sangatta Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
- b. Pada bulan Maret 2020 bertempat di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- c. Pada tanggal 11 Juni 2020 bertempat di parkir mobil Kantor Disnaker Kabupaten Kutai Timur, menerima uang sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui DEDY FEBRIANSARA (staf honorer Bapenda Kabupaten Kutai Timur), selanjutnya MUSYAFA menyerahkan langsung kepada ISMUNANDAR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) disimpan oleh MUSYAFA untuk kepentingan ISMUNANDAR. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 MUSYAFA memasukkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) tersebut ke dalam 3 (tiga) rekening milik MUSYAFA dengan rincian sebagai berikut :

  - i. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1597533-0 sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
  - ii. Rekening Bank Mega nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

Halaman 39 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7108081777 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Bahwa terhadap uang dari DEKI ARYANTO yang disimpan dalam rekening-rekening atas nama MUSYAFFA tersebut, ISMUNANDAR atas permintaan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH memerintahkan MUSYAFFA untuk membayar pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk Isuzu NLR55 jenis Microbus tahun 2020 sebesar Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*).

2. MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR pada kurun waktu sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak untuk kepentingan ISMUNANDAR yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp2.653.195.311 (*dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*);

3. MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 menerima uang melalui transfer ke beberapa pihak untuk kepentingan ISMUNANDAR yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp3.126.525.689,00 (*tiga miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*);

4. SURIANSYAH untuk kepentingan ISMUNANDAR pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah SURIANSYAH di Jl. Mangkuraja RT 24, Loa Ipuh, Tenggarong, Kutai Kartanegara, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

- Selain penerimaan untuk ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA untuk kepentingan pribadinya juga menerima uang sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari DEKI ARYANTO yang diberikan secara bertahap, yaitu:
  - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Halaman 40 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada sekitar bulan Februari atau Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- c. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ke beberapa nomor rekening atas nama orang lain;
- d. Pada waktu yang tak dapat diingat lagi di tahun 2020, atas permintaan MUSYAFFA, DEKI ARYANTO mentransfer uang dengan jumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada AJI SALEHUDIN.
- Selain itu SURIANSYAH dan AHMAD FIRDAUS untuk masing-masing kepentingan pribadinya juga menerima uang dari DEKI ARYANTO, yaitu SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan AHMAD FIRDAUS menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

## B. Penerimaan dari ADITYA MAHARANI YUONO

- Pada sekitar bulan Oktober 2019, ISMUNANDAR meminta MUSYAFFA untuk mencarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Atas permintaan ISMUNANDAR, bertempat di ruang Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk kepentingan ISMUNANDAR. MUSYAFFA menyampaikan kepada ADITYA MAHARANI YUONO bahwa akan ada pekerjaan senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Atas permintaan tersebut, ADITYA MAHARANI YUONO kemudian menyatakan minatnya untuk mengerjakannya.
- Kemudian MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) secara bertahap dari ADITYA MAHARANI YUONO, yaitu:
  - a. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

Halaman 41 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada sekitar akhir bulan Nopember 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*); dan
- c. Pada sekitar awal bulan Desember 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, MUSYAFFA menerima laporan dari PANJI ASMARA (Kepala Seksi Program Bapenda Kabupaten Kutai Timur) bahwa terdapat anggaran proyek tahun 2020 senilai Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bisa dikelola sebagai biaya operasional ISMUNAND AR.
- Kemudian MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA menghadap IS MUNANDAR dimana pada saat pertemuan tersebut ISMUNAND AR menyampaikan kepada MUSYAFFA dan PANJI ASMARA agar mengatur penggunaan anggaran tersebut. Pada kesempatan lain, ISMUNANDAR juga menyampaikan kepada IRAWANSYAH (Sekda Kabupaten Kutai Timur) dan EDWARD AZRAN (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur) agar anggaran untuk operasional Bupati "*jangan diganggu gugat*."
- Atas penyampaian ISMUNANDAR tersebut, MUSYAFFA bersama PANJI ASMARA kemudian mengatur paket-paket pekerjaannya, termasuk paket pekerjaan yang diminati ADITYA MAHARANI YUONO senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, MUSYAFFA menghubungi ADITYA MAHARANI YUONO menyampaikan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 sudah keluar dan untuk itu MUSYAFFA meminta ADITYA MAHARANI YUONO agar memeriksa paket pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Khusus pekerjaan dengan sistem lelang, MUSYAFFA menyarankan ADITYA MAHARANI YUONO untuk mengikuti proses lelangnya, sedangkan pekerjaan dengan sistem penunjukan langsung ADITYA MAHARANI YUONO agar menghubungi Terdakwa.
- Pada sekitar bulan Maret 2020 bertempat di kantor Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menerima list pekerjaan dari ADITYA MAHARANI YUONO sekaligus menerima penyampaian bahwa ADITYA MAHARANI YUONO berminat mengerjakan pake

Halaman 42 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Kutai Timur yang sudah dibuat list-nya. Terdakwa kemudian menyerahkan dokumen list paket pekerjaan tersebut kepada ASRAN LODE selaku Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa pada akhirnya untuk Tahun Anggaran 2020 ADITYA MAHARANI YUONO mendapatkan 19 (sembilan belas) paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3.420.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*) dan 6 (enam) paket pekerjaan dengan sistem lelang pada Dinas PU Kabupaten Kutai Timur dengan nilai keseluruhan sekitar Rp24.749.289.210,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*), antara lain sebagai berikut:

Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
DINAS PU CIPTA KARYA			
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Poros Kobo dan Sekitarnya di Kec. Sangatta Utara	600/SPK.01/ABK-1 DPU-CK/III/2020 Rp 180.000.000,-	CV KAL IMASA HADA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Hj Masdar dan Sekitarnya di Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.02/ABK-1 DPU-CK/III/2020 Rp 180.000.000,-	CV KUA TAMA N USA AK BAR
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan H. Juhri dan Sekitarnya di Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.03/ABK-1 DPU-CK/III/2020 Rp 180.000.000,-	CV BUL ANTA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung di Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.04/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV PUT RI MAN DAR S ANGAT TA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.05/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV ADE LIA JAY A ABAD I





Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.06/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV PUTRI MAN DAR SANGATA
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Margo Mulya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.07/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV PUTRA MAHAKAM
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.08/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV PUTRA MAHAKAM
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa Air Bersih Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung	600/SPK.09/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV YULIL SUKSES ABADI
10.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa gg. Komando 1, 2 dan sekitarnya	600/SPK.11/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
11.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Pesut Kecamatan Kaliorang	600/SPK.12/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV. YULIL SUKSES ABADI
12.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jalan Terong Kabo Jaya dan sekitarnya	600/SPK.13/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV. PERMATA GROUP
13.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan Soekarno Hatta dan sekitarnya	600/SPK.14/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
14.	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jalan guru besar	600/SPK.15/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	CV SARANA MITRA KARYA
15.	Pengadaan dan pemasangan j	600/SPK.16/ABK-1	CV KAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Penunjukan Langsung (PL)			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
16.	Arangan pipa jalan Arwana Kecamatan Kaliorang	DPU-CK/II/2020 Rp 180.000.000,-	IMASA HADA
	Pengadaan dan pemasangan j arangan pipa Jalan Pendidikan Kabo	600/SPK.17/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp1 80.000.000,-	CV KAL IMASA HADA
17.	Pengadaan dan pemasangan j arangan pipa HDPE Jalan Mula warman Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.34/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp1 80.000.000,-	CV PE RMATA GROUP
	Pengadaan dan pemasangan j arangan pipa HDPE Jalan Lafra Pane Kecamatan Sangatta Utara	600/SPK.35/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp1 80.000.000,-	CV KUA TAMA N USA AK BAR
19.	Pengadaan dan pemasangan j arangan pipa HDPE gg. Buthun y dan sekitarnya	600/SPK.36/ABK-1 DPU-CK/II/2020 Rp1 80.000.000,-	CV BUL ANTA

Paket Ielang Tahun Anggaran 2020			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
1.	Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur	600/801/kontrak/PS PIP.III/DPU-CK/IV/2 020 tanggal 24 April 2020 senilai Rp1.779.871.000,-	CV BEB IKA BO RNEO
2.	Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan	600/671/Kontrak/PS PP—VI/DPU-CK/IVI V/2020 tanggal 6 April 2020 Rp1.893.929.000,-	CV BUL ANTA
3.	Pembangunan Embung Desa Maloy Kec. Sangkulirang	610/342.02/KTRK/FI S.EMBUNGMALOY/ DPU-KT/SDA/IV/20 20 tanggal 8 April 20 20 senilai Rp8.354.6 19.000,- dikurangi a	CV PE RMATA GROUP



Paket Ielang Tahun Anggaran 2020			
No	Nama Paket dan Lokasi	Nomor dan Nilai Kontrak	Kontraktor
		anggaran covid sehingga senilai Rp4.354.619.000,-	
4.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan APT Pranoto CS Kota Sangata	600.620/087/DPU-K T/BM/SKPL/LPJU.S GT/V/2020 tanggal Mei 2020 senilai Rp 1.968.971.000,-	CV. PESSONAS PRIMA GEMILANG
5.	Optimalisasi Pipa Air Bersih PT GAM	Sekitar Rp5.111.145.210,-	CV. CAHAYA BINTAN
6.	Peningkatan Jalan Poros Rantau Pulung	600.620/059/DPU-K T/BM/SPK/NPK.JL. PKPP/DAK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 senilai Rp9.640.754.000,-	CV. BULANTANA

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, ISMUNANDAR melakukan pertemuan dengan ADITYA MAHARANI YUONO dan MUSYAFFA, dalam pertemuan tersebut ADITYA MAHARANI YUONO berharap kepada ISMUNANDAR agar paket pekerjaan ADITYA MAHARANI YUONO tidak masuk dalam paket pekerjaan yang terkena realokasi anggaran akibat Covid-19.
- Bahwa atas paket pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan sejumlah uang untuk kepentingan ISMUNANDAR dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, ADITYA MAHARANI YUONO memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada ISMUNANDAR melalui HAFARUDIN (ajudan ISMUNANDAR) untuk membayar biaya makan-makan;
  - b. Pada tanggal 21 Februari 2020, atas arahan MUSYAFFA dikirim melalui rekening BNI 0140350895 an SULAKSONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk acara tahunan ISMUNANDAR di Banjarmasin, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- c. Pada bulan Mei 2020, bertempat di ruang kerja MUSYAFFA melalui HAFARUDIN, untuk THR ISMUNANDAR sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- d. Pada bulan Mei 2020, bertempat di Rumah Pemenangan ISMU di Road 9 Sangatta, atas arahan MUSYAFFA, ADITYA MAHARANI YUONO menyediakan Tepung dan Mentega Blue Band sebanyak 3.000 bungkus senilai Rp26.500.000,00 (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- e. Pada awal bulan Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui SURIANSYAH untuk kepentingan kegiatan persiapan kampanye ISMUNANDAR dalam rangka persiapan Pilkada Bupati Kutai Timur periode tahun 2021-2026 sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- f. Pada tanggal 22 Juni 2020 dan 26 Juni 2020, atas perintah MUSYAFFA diberikan melalui AINI SAIFIN EFFENDI untuk biaya jasa peningkatan *traffic* dan pemberitaan positif ISMUNANDAR sebagai calon Bupati tahun 2021-2026 seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan ADITYA MAHARANI YUONO tersebut, ISMUNANDAR menerima hadiah berupa uang untuk kepentingannya dari ADITYA MAHARANI YUONO yang keseluruhannya berjumlah Rp6.131.500.000,00 (*enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- Selain penerimaan uang oleh ISMUNANDAR tersebut, terdakwa, MUSYAFFA dan SURIANSYAH juga menerima uang dari ADITYA MAHARANI YUONO dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
  - a. Terdakwa menerima uang sebesar Rp482.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh dua juta rupiah*).
  - b. MUSYAFFA menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - c. SURIANSYAH menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);

## C. Penerimaan dari SERNITHA alias SARAH

Halaman 47 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ▪ Terkait Kegiatan Proyek T.A 2019

- Pada bulan Januari 2019 SERNITHA alias SARAH selaku Direktur CV. Anugerah Eva Sejahtera menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menginformasikannya kepada SERNITHA alias SARAH.
- Sekitar 1 (satu) bulan kemudian MUSYAFFA menelepon SERNITHA alias SARAH yang menyampaikan akan ada paket pekerjaan. Atas penyampaian MUSYAFFA tersebut, SERNITHA alias SARAH menyatakan minatnya untuk mengerjakannya.
- Selanjutnya di Tahun 2019 SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari MUSYAFFA di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang jumlah keseluruhan proyeknya sebanyak 25, yaitu:
  1. Pengadaan Komputer PC dan Printer UPT RPH Kabupaten Kutai Timur;
  2. Pengadaan Komputer dan PC Bagian Perlengkapan;
  3. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Perhubungan Bidang Darat;
  4. Pengadaan Komputer PC Kantor Bapenda;
  5. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Kebudayaan;
  6. Pengadaan AC Split di Kantor Dinas Balai Latihan Kerja;
  7. Pengadaan Proyektor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
  8. Pengadaan Komputer dan Printer Dinas Pertanian;
  9. Pengadaan Komputer PC dan Printer di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
  10. Pengadaan Komputer di Bagian Bendahara Rutin Setda;
  11. Pengadaan Catridge Canon 811 Bagian Perlengkapan Setda;
  12. Pengadaan Alat Tulis Kantor (Odner, Staples, Post It) Bagian Perlengkapan Setda;
  13. Pengadaan Kertas NCR Putih Bagian Perlengkapan Setda;

Halaman 48 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengadaan Catridge Canon MP 287 Bagian Perlengkapan Setda;
  15. Pengadaan Cunitinus Form F\$ Bagian Perlengkapan Setda;
  16. Pengadaan Catridge Canon 810 Bagian Perlengkapan Setda;
  17. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Meja Rapat Beserta Kursi Bagian Perlengkapan;
  18. Pengadaan Partisi Meja Kerja dan Kursi Bagian Perlengkapan;
  19. Pengadaan Barang Cetak Blanko SPM Bagian Perlengkapan Setda;
  20. Pengadaan Barang Cetak Kertas TAS HUT RI dan HUT KUTIM;
  21. Pengadaan Seragam Dinas (WASKAT) PNS dan Baju KORPRI Bagian Perlengkapan;
  22. Pengadaan Perlengkapan di Bagian Bendahara Rutin Setda;
  23. Pengadaan Meubelair di Bapenda Kutim;
  24. Pengadaan Komputer di Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  25. Pengadaan Meja Bundar Untuk Acara Gedung Kristiansi Center.
- Kemudian dari proyek yang akan dikerjakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), SERNITHA alias SARAH memberikan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUSYAFFA untuk kepentingan ISMU NANDAR dalam 2 (dua) tahap yaitu:
    - a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
    - b. Pada sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
  - Atas proyek yang dikerjakan SHERNITA alias SARAH di Bagian Asset Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kutai Timur senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR hanya menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Halaman 49 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Juli 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diberikan SERNITHA alias SARAH kepada MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur.
  - b. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang diberikan setelah dilakukan pembayaran pekerjaan.
- Bahwa selain itu, SERNITHA alias SARAH juga menemui SURIANSYAH di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan. Setelah itu SURIANSYAH memberikan informasi paket pekerjaan PL di Bagian Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada SERNITHA alias SARAH.
  - Selanjutnya SERNITHA alias SARAH mendapatkan proyek dari SURIANSYAH berupa 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan PL senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) di Bagian Asset Setda Kabupaten Kutai Timur. Atas paket pekerjaan yang diterimanya tersebut, SERNITHA alias SARAH memberikan uang kepada SURIANSYAH untuk kepentingan ISMUNANDAR sebesar Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
  - Terkait Kegiatan Proyek T.A 2020
    - Pada sekitar awal tahun 2020 SERNITHA alias SARAH kembali menemui MUSYAFFA di Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur untuk menanyakan paket pekerjaan yang bisa dikerjakannya dan dijawab MUSYAFFA jika ada paket pekerjaan maka akan menelepon SERNITHA alias SARAH.
    - Selanjutnya di tahun 2020, SERNITHA alias SARAH mendapatkan paket pekerjaan PL dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yang dibagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Asset dan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk 15 (lima belas) paket di Bagian Umum Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
    - Kemudian dari proyek yang dikerjakan di Bagian Asset dan Bagian Umum Pengadaan Setda Kabupaten Kutai Timur dengan total anggaran Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) tersebut,

Halaman 50 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERNITHA alias SARAH memberikan uang sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada MUSYAFFA untuk kepentingan ISMUNANDAR dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
  - b. Pada sekitar bulan Mei 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa terkait paket proyek yang dikerjakan SERNITHA alias SARAH tersebut, ISMUNANDAR untuk kepentingannya melalui MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dari SERNITHA alias SARAH yang keseluruhannya berjumlah Rp 2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ISMUNANDAR, ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH, MUSYAFFA dan SURIANSYAH menerima hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) atau sekitar jumlah itu bersumber dari rekanan-rekanan yang mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 yaitu DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan ISMUNANDAR selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH selaku Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur atau yang menurut pikiran DEKI ARYANTO, ADITYA MAHARANI YUONO dan SERNITHA alias SARAH, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan ISMUNANDAR dan ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP –

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara Nomor : 60/TUT.01 04/24/2/2021 tanggal 22

Halaman 51 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDINI EKA TIRTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“korupsi secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWANDINI EKA TIRTA** berupa pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **BB No. 1** : 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium nomor 5326 5950 0532 5787 atas nama Irwansyah

### **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 2** : Kartu produk perbankan sebagai berikut:
  - a. Kartu Debit BCA Prioritas nomor 5260 5160 0073 7261 atas nama Aswandini Eka Tirta;
  - b. BCA Card Platinum nomor 1688 7009 8413 7911 atas nama Aswandini E. Tirta;
  - c. Kartu Bank Mega Visa Infinite nomor 4726 7000 5002 5501 atas nama Aswandini Eka T;
  - d. Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atas nama Aswandini Eka Tirta;
  - e. Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;
  - f. Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas nama Aswandini Eka Tirta;

Halaman 52 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas nama Aswandini Eka Tirta;
- h. Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274;
- i. Kartu Bankaltimtara Prioritas nomor 622004110 004 654459 atas nama Aswandini Eka Tirta.

## Dikembalikan kepada ASWANDINI EKA TIRTA

- **BB No. 3** : 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Four Points by Sheraton yang mencantumkan beberapa nomor rekening, seperti Mandiri: 1480012992999 Rima, dst.
- **BB No. 4** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mega KCP Sangatta dengan nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 atas nama Musyaffa.
- **BB No. 5** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sangatta dengan nomor rekening 148-00-1597533-0 atas nama Musyaffa
- **BB No. 6** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Sangatta dengan nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa
- **BB No. 7** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Sangatta dengan nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa (ganti buku)
- **BB No. 8** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus KCP Bontang dengan nomor rekening 0632525849 atas nama Musyaffa
- **BB No. 9** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Prama dengan nomor rekening 0108003219 atas nama Musyaffa
- **BB No. 10** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Prama dengan nomor rekening 0108040041 atas nama Musyaffa

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 11** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Tabunganku dengan nomor rekening 0107039601 atas nama Musyaffa, S.Sos

## Dikembalikan kepada MUSYAFFA

- **BB No. 12** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Syariah dengan nomor rekening 5311111111 atas nama Musyaffa, S.Sos;

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 13** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat KCP Sangatta dengan nomor rekening 6050003277 atas nama Musyaffa, Sos;

## Dikembalikan kepada MUSYAFFA

Halaman 53 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 14** : 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Bank Mega dari Musyaffa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran setor ke rekening an Musyaffa norek 022020029301948 unit produk sukuk SR-011 tanggal 11 Maret 2019;
- **BB No. 15** : 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah ke nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;
- **BB No. 16** : 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1480015975330 atas nama Musyaffa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;
- **BB No. 17** : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020;
- **BB No. 18** : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
- **BB No. 19** : 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang ke Rekening Bank BCA nomor 0108040041 atas nama Musyaffa sebesar Rp200.035.000,00 (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 November 2019;
- **BB No. 20** : 1 (satu) buah amplop Bankaltimtara berisi sebuah Kartu Debit Bankaltimtara Prioritas
- **BB No. 21** : 1 (satu) buah Deposito Mudharabah Bankaltim Syariah Seri: AO020801 atas nama Musyaffa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019;
- **BB No. 22** : 1 (satu) buah BSM Deposito Nomor Seri: 0090528/7000000097035959 atas nama Musyaffa senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 14 Agustus 2018, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar mata uang Kamboja pecahan 1000 Riel Kamboja;
- **BB No. 23** : 2 (dua) lembar copy Advance Deposit Receipt Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.15.200.0000,00;

Halaman 54 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 24** : 6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 atas nama Musyaffa untuk arrival: 02-07-20 dan departure: 04-07-20;
- **BB No. 25** : 1 (satu) buah dompet kulit berwarna abu-abu berisi:
  - a. Kartu Debit Bankaltimtara Priotitas nomor 622004110 000 720676 atas nama Musyaffa;
  - b. Kartu Debit Bankaltimtara Prama nomor 622004110 000 259568;
  - c. Kartu Kredit Bank Mega nomor 4726 7000 5059 0660 atas nama Musyaffa;
  - d. Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0790 1015 5362 atas nama Musyaffa;
  - e. Kartu Platinum Debit Mandiri Syariah Priority nomor 4043 0590 0009 7011 atas nama Musyaffa;
  - f. Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0015 1690 atas nama Musyaffa;
  - g. Kartu Debit Mastercard BNI Emerald nomor 5326 6829 7000 5451 atas nama Musyaffa;
  - h. Kartu Debit Bankaltim nomor 6220 0412 4010 600463;
  - i. Kartu Debit Bankaltimtara Syariah nomor 622004110 001 721616 atas nama Musyaffa.
- **BB No. 26** : 1 (satu) buah Kartu Debit Paspor BCA Platinum 6019 0045 0111 2625
- **BB No. 27** : 1 (satu) buah BCA Card nomor 1889 8003 0913 9118 atas nama Ismunandar
- **BB No. 28** : 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Signature nomor 4149 3130 0021 5310 atas nama Ismunandar
- **BB No. 29** : 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri nomor 4617 0037 0122 3555 atas nama Ismunandar
- **BB No. 30** : 1 (satu) buah Kartu Debit Bankaltim Prioritas nomor 622004124 010 400031 atas nama Ismunandar

## Terlampir dalam Berkas Perkara.

- **BB No. 31** : 1 (satu) bundle buku kwitansi merk Sinar Dunia warna coklat, pada halaman pertama tertulis telah terima dari DINDA FIRGASIH, uang sejumlah TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran CICILAN RUMAH I SAMARINDA HILLS

Halaman 55 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 32** : 1 (satu) bundle printout presentasi RENCANA AKASI PENANGANAN EKONOMI AKIBAT WABAH COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

## Dikembalikan kepada DIDI HERDIANSYAH

- **BB No. 33** : 1 (satu) bundel buku Program Kegiatan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- **BB No. 34** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :823.4/II.3-4676/TUUA/BKD-2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2018 dengan nama Pegawai MUSYAFFA.
- **BB No. 35** : 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 821/0019/BKPP/II/2017 tentang Pelantikan dan pengangkatan kembali (pengukuhan) dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017.
- **BB No. 36** : 1 (satu) lembar Berita acara pengambilan sumpah nomor:877/0021/BKPP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA
- **BB No. 37** : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan nomor 800/0023/BKPP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA
- **BB No. 38** : 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA
- **BB No. 39** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017.
- **BB No. 40** : 1 (satu) bundel Daftar Gaji DSB untuk Nama Pegawai Golongan I, II,III, dan IV Badan Pendapatan Daerah bulan Juli 2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama MUSYAFFA.
- **BB No. 41** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016.
- **BB No. 42** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang pelantikan

Halaman 56 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 atas nama ASWANDINI

- **BB No. 43** : 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Juli 2020 atas nama ASWANDINI
- **BB No. 44** : 1 (satu) bundel Print out Progres Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019
- **BB No. 45** : 1 (satu) bundel Print out Progres Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019 (ABT)
- **BB No. 46** : 1 (satu) bundel print out daftar SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur periode Maret – Desember 2019
- **BB No. 47** : 1 (satu) bundel print out daftar SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur periode Februari - Maret 2020
- **BB No. 48** : 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Belanja Langsung dengan nomor DPA SKPD 1.06 01 21 01 5 2 di Dinas Sosial.
- **BB No. 49** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 September 2019 sebesar Rp 21.100.000,- kepada UMI BAROROH dan Nama Penyetor DEKI.
- **BB No. 50** : 1 (satu) lembar slip setoran BCA tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp128.500.000,- tanggal 11 Maret 2019 dari EKA YURIKA kepada DEKI ARYANTO
- **BB No. 51** : 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltim tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp25.000.000,- kepada MAWARDIAH SUSANTINI dari penyetor DEDY
- **BB No. 52** : 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltim tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp25.000.000,- kepada SABRANSYAH dari penyetor FAHMI
- **BB No. 53** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 September 2019 sebesar Rp 50.000.000,- kepada MONALISA F.A dan Nama Penyetor RISKI

Halaman 57 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 54** : 1 (Satu) lembar slip setoran BCA tanggal 18 September 2019 sebesar Rp5.000.000 kepada IRWAN dan Nama Penyetor RIZKY F
- **BB No. 55** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Nomor Rekening Mandiri 148 0015110607 U.R.FIRGASIH 20 jt dan Mandiri 1560012448991 Dewi Putra Ratih Rp 575.000,-
- **BB No. 56** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Nomor rekening Bank Mandiri 006007944477 atas nama LAMTIAR PANE Rp 25.042.000,- di sisi atas
- **BB No. 57** : 1 (Satu) lembar Bukti Setoran BCA nomor rekening 175 056 6282 atas nama KHAIRIAH KUDADIRI kepada RIZKY F senilai Rp40.000.000 tanggal 18 September 2019.
- **BB No. 58** : 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 18 September 2019 senilai Rp 50.000.000,- kepada M. FADLAN ASNAWI dari penyetor DEKI.
- **BB No. 59** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 jam 11:17:40 untuk pengiriman uang senilai Rp10.000.000,- dari MUSYAFFA kepada MOCHAMAD RIDHO
- **BB No. 60** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:16:50 untuk pengiriman uang senilai Rp10.000.000,- dari MUSYAFFA kepada MOCHAMAD RIDHO
- **BB No. 61** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:18:41 untuk pengiriman uang senilai Rp1.000.000,- dari MUSYAFFA kepada RATNA
- **BB No. 62** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:19:03 dengan nilai Saldo 170.513.869 nomor rekening 0108040041
- **BB No. 63** : 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan "Belanja Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran"
- **BB No. 64** : 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan "Pembangunan MCK SD 003 Kaliorang RT 07 Desa Kaliorang RT 07"

Halaman 58 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 65** : 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas Plafin Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan "Pengadaan Mebeuleir sekolah SD Negeri 001 Sangatta utara
- **BB No. 66** : 1 (satu) bundel Print out Tambahan Belanja Pada Dinas Pendidikan Perubahan APBD Tahun 2019 total senilai Rp107.472.000.000,-
- **BB No. 67** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 0039/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Maret 2019 atas nama SURIANSYAH
- **BB No. 68** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017 serta lampiran atas nama SURIANSYAH
- **BB No. 69** : 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Januari – Juni 2020 atas nama SURIANSYAH
- **BB No. 70** : 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik senilai Rp232.600.000,-
- **BB No. 71** : 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik senilai Rp30.000.000,-
- **BB No. 72** : 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Pengadaan alat kremasi Jenazah Pura Agung Jagatnatha Desa Bumi Sejahtera senilai Rp60.000.000,-
- **BB No. 73** : 1 (satu) Bundel Dokumen kegiatan di dinas social tahun 2020 dengan urutan program dan kegiatan (16.21) dengan urutan kegiatan yang pertama Pengadaan Karpet Masjid Al Mansurin 2 RT 32 Kec Sangatta Utara

Halaman 59 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 74** : 1 (satu) Bundel Dokumen kegiatan di dinas social tahun 2020 dengan urutan program dan kegiatan (16.21) RUTILAHU dengan urutan kegiatan yang pertama Pengadaan Material Rumah tidak layak huni Desa Sangatta Selatan
- **BB No. 75** : 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Pengadaan seng desa Kebun Agung senilai Rp.150.000.000,-
- **BB No. 76** : 1 (satu) bundel Print Out dengan rincian Kode Rek, Nama Paket, Nilai Pagu, realisasi, Rasionalisasi, Prioritas, dan ket.
- **BB No. 77** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.
- **BB No. 78** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 20201 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Sudah dan Belum Kontrak Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020.
- **BB No. 79** : 1 (satu) bundel Rekap Pemangkasan 2020 Bantuan Keuangan provinsi (BANKEU) Cipta Karya.
- **BB No. 80** : 1 (satu) lembar Tulisan Tangan yang berisikan nama (Layenk, Nasir, Herman, Dart), dan Jumlah Uang ( 20 Jt, 15 Jt, 20 Jt, 20 Jt).
- **BB No. 81** : 1 (satu) lembar Print Out Laporan Rasionalisasi
- **BB No. 82** : 3 (tiga) lembar Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan IV Tahun 2020.
- **BB No. 83** : 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan APBD DPU Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2020
- **BB No. 84** : 1 (satu) bundel Usulan Program dan Bantuan Keuangan Provinsi Perubahan TA. 2020 dan Murni 2021.
- **BB No. 85** : 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD TA. 2020.
- **BB No. 86** : 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum.
- **BB No. 87** : 1 (Satu) bundel Kegiatan Sudah Berkontrak (Sebelum 8 Maret 2020).
- **BB No. 88** : 1 (Satu) bundel Laporan Rasionalisasi Bidang Cipta karya.

Halaman 60 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 89** : 1 (satu) bundel Daftar Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020.
- **BB No. 90** : 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Bidang Sumber daya Air.
- **BB No. 91** : 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Print Out Dengan Rincian No, Nama kegiatan, Lokasi Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Usulan Pagu Dana, dan Keterangan.
- **BB No. 92** : 1 (satu) Lembar Print Out Paket Ibu Dita di BM TA 2020-2019.
- **BB No. 93** : 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan Pengadaan Langsung (PL) Bidang Bina Marga, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2020
- **BB No. 94** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.
- **BB No. 95** : 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/022/SPK/PSPIP.III.17/DPU-CK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
- **BB No. 96** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan I, Nomor Kontrak : 600/74.f/Kontrak/ABK.1/DPU-CK/IV/2020
- **BB No. 97** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian ( Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan VI, Pekerjaan Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan
- **BB No. 98** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian ( Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan III, Pekerjaan Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai timur
- **BB No. 99** : 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Penerimaan PU yang bertanda tangan ASRAN LODE
- **BB No. 100** : 1 (satu) bundel Berkas Alokasi Belanja Bantuan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD TA. 2019
- **BB No. 101** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Penyempurnaan Gedung Gereja Toraja (Teras Depan) Jemaat Kalvari Bengalon Bengalon Jumlah Anggaran 200.000.000 Lokasi Jalan Getsemani Rt 25 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon
- **BB No. 102** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Pembangunan/

Halaman 61 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbunan Musholla An-Nahdliyah Jumlah Anggaran Rp. 150.000.000 Lokasi Kec. Sangatta Utara

- **BB No. 103** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Swakelola Cipta Karya Jumlah Anggaran 2.500.000.000 Lokasi Kutai Timur
- **BB No. 104** : 1 (satu) bundel Rekapitulasi Program Kegiatan 2020 Dinas Pekerjaan Umum
- **BB No. 105** : 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan VIII, Penyedia CV. NULAZA KARYA
- **BB No. 106** : 1 (satu) lembar Print Out Rincian No, Instansi, Nama Perusahaan Pelaksana, Kegiatan paket Pekerjaan, dan Nilai Tagihan, di bagian atas bertuliskan Tangan Tinta Warna Biru "ZAMAN", di bagian bawah ada tulisan Komitmen 3% dan Komitmen 2%
- **BB No. 107** : 1 (satu) lembar Hasil Scan Dinas PU Cipta Karya dengan Rincian No, Nama Paket, dan Nilai Kontrak
- **BB No. 108** : 1 (satu) lembar Daftar Tagihan dengan tulisan Tangan Warna biru "SESTY"
- **BB No. 109** : 1 (satu) lembar Tulisan Tangan dengan Rincian No. 1 Pemb. Sekretariat Bumdes Martadinata TLK-Pandan
- **BB No. 110** : 1 (satu) lembar Print Out Pembangunan Infrastruktur Perkotaan IV dengan Tulisan Tangan warna biru "KESI UNAD"
- **BB No. 111** : 1 (satu) lembar Print Out Tagihan CV. Putra Alam Sejahtera dan Tagihan CV. Mahdiyah Bersaudara Dengan Tulisan Tangan Warna Biru "DANI PS"
- **BB No. 112** : 1 (satu) bundel Print Out Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 OPD: Dinas Pendidikan, No 1 Pengadaan Mebeubleir SD Negeri 001 Sangatta Utara
- **BB No. 113** : 1 (satu) bundel Print Out Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 OPD: Dinas Pendidikan, No 1 Pembangunan MCK SD 003 Kaliorang Rt.07 Desa Kaliorang Rt. 07
- **BB No. 114** : 1 (satu) lembar Setor Tunai Bank BNI atas nama Roma Malau dengan Jumlah Setoran Rp. 55.000.000,-
- **BB No. 115** : 1 (satu) Tindakan Setor Tunai Bank Mandiri atas nama ROMA MALAU Jumlah setoran Rp. 15.000.000,-, Kamarudin

Halaman 62 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Setoran Rp. 5.000.000, dan Nanang Sulaiman Jumlah Setoran Rp. 25.000.000,-

- **BB No. 116** : 1 (satu) bundel Buku Laporan Akhir Kegiatan Seksi Sarana Prasarana, dan Inventarisasi Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2019
- **BB No. 117** : 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur
- **BB No. 118** : 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil kesepakatan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur
- **BB No. 119** : 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Kesepakatan MUSRENBANG RKPD 2020 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
- **BB No. 120** : 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Pembuatan Toilet Wc Perempuan Desa Batu Timbau No. Rt 4, SMPN 1
- **BB No. 121** : 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Cor Beton Dari Kantor Camat Menuju Ke Desa Mawai Indah
- **BB No. 122** : 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Bantuan Pengadaan Alat dan Operasional TK-TPA Al-razzaq
- **BB No. 123** : 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
- **BB No. 124** : 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
- **BB No. 125** : 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

## Dikembalikan kepada IRAWANSYAH.

- **BB No. 126** : 1 (satu) lembar kertas dalam kondisi robek yang setelah disusun tampak tulisan dengan tinta berwarna hitam dengan judul "Daftar Nama", "Jumlah Setor" dan baris pertama bertuliskan

Halaman 63 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Achmad H. 250 Juta", dan baris akhir bertuliskan "total : Rp2.250.000.000".

- **BB No. 127** : 1 (satu) lembar kerts dalam kondisi robek yang setelah sebagiannya disusun tampak tulisan dengan tinta berwarna hitam dengan baris pertama dan kedua dicoret, dan baris ketiga bertuliskan "3. IFUL- FANI :2√ Dispora".

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 128** : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/01/2020 yang dikirim ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- **BB No. 129** : 1 (satu) lembar asli formulir bukti pembayaran penerbangan kepada PT KPC No: S-11 000447 tanggal 22/03/2019 atas nama ASWANDINI uang sejumlah Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- **BB No. 130** : 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mega tanggal 15/10/2019 dari ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp20.000.000
- **BB No. 131** : 3 (tiga) lembar asli Nota No 033420 tanggal 28/11/2019 dari ANITA Electronic & Furniture dengan harga Rp12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan tulisan tangan Kajari
- **BB No. 132** : 1 (satu) buah rekening PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan nomor tabungan 0108004703 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dan nomor seri 072372
- **BB No. 133** : 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp299.925.047 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh luma ribu empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Phytagoras dan Putri Mandar
- **BB No. 134** : 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp2.162.715.600 (dua miliar serratus enam puluh dua juta tujuh

Halaman 64 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kayu Manis Bendahara

- **BB No. 135** : 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp169.762.000 (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan tulisan tangan Pipa HDPE Bulanta
- **BB No. 136** : 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran pada lembar pertama Rp128.885.000 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD dengan tulisa tangan Mahakarya Mahakam Berkah Mandiri dan pada lembar kedua Rp300.425.000 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kutama
- **BB No. 137** : 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran pada lembar pertama Rp353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana CV KALIMASHADA dengan tulisa tangan Kalimasada Keuangan dan pada lembar kedua Rp355.800.000 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kalimasada Pipa
- **BB No. 138** : 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 22/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp873.735.000 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan tulisan tangan Putri Mandar Pengadaan
- **BB No. 139** : 1 (satu) lembar print out Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan 1 dengan total 19 paket pekerjaan dan nilai pagu total Rp3.420.000.000 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah)
- **BB No. 140** : 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian Herga Borongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Stadion Kudungga

Halaman 65 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta No. 005/PT-SJA/SGT/II/2020 tanggal 21/01/2020 antara SESTHY S. BUMBUNGAN dengan LILA MEI PUSPITA SARI

- **BB No. 141** : 1 (satu) bundle asli Company Profile PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA
- **BB No. 142** : 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mega tanggal 31/05/2019 dari ASA EKANUGRAHA TIRTA kepada ASA EKANUGRAHA TIRTA sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- **BB No. 143** : 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Nomor 610/026.02/KTRK/FIS-DRAIN.APT.II-MY/DPU-KT/SDA/II/2018 kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan APT. Pranoto Tahap II Kec Sangatta Utara (Multy Years) dengan PT Palem Citra Indonesia tanggal 10 Januari 2018 tahun anggaran 2017 s/d 2020
- **BB No. 144** : 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI tanggal 18 Oktober 2016 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan nilai Rp5.303.334.000 (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- **BB No. 145** : 2 (dua) lembar catatan tulis tangan dengan tulisan pada baris pertama 1%=412.700.000 (nilai kontrak CCO)
- **BB No. 146** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara No rek 0102237862 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp. 250.000.000,- .
- **BB No. 147** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Bca No rek 0270587771 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp. 45.000.000.
- **BB No. 148** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480005373231 atas nama NURAHMI ASMALIA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000
- **BB No. 149** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp. 85.000.000
- **BB No. 150** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp. 150.000.000

Halaman 66 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 151** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyetor LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp. 70.600.000
- **BB No. 152** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480004188093 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000
- **BB No. 153** : 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Mandiri No rek 1480001205015 atas nama PT. TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp. 600.000.000
- **BB No. 154** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke No rek 0101539610 atas nama TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan penyetor LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp. 168.199.356
- **BB No. 155** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke No rek 0101539610 atas nama TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan penyetor LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp. 511.754.000.
- **BB No. 156** : 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Mandiri No rek 1480001205015 atas nama PT. TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp. 100.000.000
- **BB No. 157** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp. 50.000.000.
- **BB No. 158** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000.
- **BB No. 159** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor LILA dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000.
- **BB No. 160** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke Bank BRI No rek 056301031421500 atas nama DARISA KAMBOLONG dengan penyetor LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp. 50.000.000.
- **BB No. 161** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BCA ke No rek 0270587771 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan

Halaman 67 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000.  
Sumber Dana Hasil Usaha

- **BB No. 162** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BCA ke No rek 0270824242 atas nama RACHMAYANTI SOEDARNO dengan penyetor RACHMAYANTI SOEDARNO dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000.
- **BB No. 163** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyetor PT. TURANGGA TRIDITYA dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000.
- **BB No. 164** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke Bnak BRI No rek 0333 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000.
- **BB No. 165** : Rekap Paket Peningkatan Jalan Dan Jembatan Bina Marga 2 TA. 2020
- **BB No. 166** : 1 (satu) bundel Invoice Proyek Pembangunan Kantor SMPN 5 Sangatta Selatan bulan Oktober 2019.
- **BB No. 167** : 1 (satu) lembar kertas yang berisi print out tabel, dengan tabel pertama bertuliskan tahun 2018 APBD- P DITA total jumlah RP62.428.538,-
- **BB No. 168** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kontribusi awal" di baris pertama dan "Kurang 17.551.083" di baris terakhir.
- **BB No. 169** : 1 (satu) lembar kertas berisi print out tabel yang bertuliskan " Pekerjaan di dinas pekerjaan umum, dengan pekerjaan no 1 Pengadaan dan pemasangan PJU Jalan APT Pranoto Sangatta senilai Rp1.500.000.000,- desa Sangatta Utara.
- **BB No. 170** : 2 (dua) lembar Register SP2D Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 525 – 549 yang di sisi belakangnya terdapat tulisan "CK Nilai 179.000.000 / paket 22.000.000 dst.
- **BB No. 171** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan, baris pertama tertulis  $5\% \times 7.05 = 350.000.000 - 250.000.000 = 100.000.000$  dst..

**Dikembalikan kepada LILA MEI PUSPITA SARI.**

- **BB No. 172** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/6/B.PPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan

Halaman 68 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024.

- **BB No. 173** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024
- **BB No. 174** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019.
- **BB No. 175** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 8464 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2009-2014
- **BB No. 176** : 1 (satu) bundel daftar gaji dan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur bulan Nopember 2019-Juli 2020 atas nama ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
- **BB No. 177** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, yang terdapat nama Aspirator dari masing-masing proyek dengan total anggaran Rp. 25.450.000.000,-
- **BB No. 178** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp. 25.500.000.000,-
- **BB No. 179** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp. 30.455.000.000,-
- **BB No. 180** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp. 7.900.000.000,-
- **BB No. 181** : 1 (satu) buku Renja tahun 2020, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Timur.

## Dikembalikan kepada IKHSANUNDDIN SYERDI

- **BB No. 182** : 1 (satu) buah Map Kertas Merah berisi:

Halaman 69 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 46 01 52;
- b. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 33 25 52;
- c. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 34 68 52;
- d. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 34 68 52.

## Dikembalikan kepada ASRAN LAODE

- **BB No. 183** : 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 098-101 CV Bulanta Proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung tanggal 29 Juni 2020
- **BB No. 184** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 101, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung.
- **BB No. 185** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 100, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung, beserta bukti transfer Bank Mandiri dari rekening nomor 1480011044271 a.n SESTHY SARING BUMBUN ke rekening nomor 1480006752581 a.n HUSIEN sejumlah Rp3,400,000 tanggal 29 Juni 2020
- **BB No. 186** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 099, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung.
- **BB No. 187** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 098, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung.
- **BB No. 188** : 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 127-131 PT Sulo Jaya Agung Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim tanggal 29 Juni 2020
- **BB No. 189** : 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 131, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim.

Halaman 70 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 190** : 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 130, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice CV Pinang Mekar Abadi Nomor 3201/INV/PMA-SGI/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020
- **BB No. 191** : 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 129, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice UD Mandala Traktor sejumlah Rp700,000
- **BB No. 192** : 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 128, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim.
- **BB No. 193** : 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 127, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim.
- **BB No. 194** : 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 040-044 CV Bulanta Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan tanggal 29 Juni 2020
- **BB No. 195** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 044, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan.
- **BB No. 196** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 043, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice CV Pinang Mekar Abadi Nomor 3202/INV/PMA-SGI/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020.
- **BB No. 197** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 042, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan beserta 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Polsek Teluk Pandan dari Mutiara Gypsum Sangatta, tanggal 12 Juni 2020
- **BB No. 198** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 041, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan.
- **BB No. 199** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 040, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan.
- **BB No. 200** : 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 022-024 CV Bebika Borneo Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur tanggal 29 Juni 2020

Halaman 71 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 201** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 022, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta
- **BB No. 202** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 023, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta
- **BB No. 203** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 022, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta\
- **BB No. 204** : 1 (satu) lembar printout berjudul "Rekap INVOICE Yang Belum Di bayar" RANTAU PULUNG; STADION; POLSEK TELUK PANDAN; POLRES.
- **BB No. 205** : 1 (satu) bundel Addendum Kontrak 02 Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Stadion & GOR Kudungga Sangatta MY
- **BB No. 206** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Masabang Paket Peningkatan Jalan Lingkar Masabang

## Dikembalikan kepada SESTHY SARING BUMBUNGAN

- **BB No. 207** : 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Kendaraan No.: 235/AI-ISO/SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, antara EDY SURYA dengan ENCEK UNGURIARIARINDA

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 208** : 2 (dua) lembar bolak batik Rekening Koran Tahapan BCA, EDY SURYA, No. Rekening 7820048100, periode juni 2020, diantaranya terdapat transaksi :23/06; SWITCHING CR; TRANSFER DR 451 MUSYAFFA/BANK SYARIA; 50,000,000,00
- **BB No. 209** : 1 (satu) lembar boarding pass Batik Air flight No.ID 6257 tanggal 2 Juli 2020 dari Samarinda menuju Jakarta Soekarno Hatta atas nama Dedy Febriansara

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 210** : 1 (satu) bundel rekening Koran/laporan transaksi keuangan tabungan Bank BRI No. Rekening 0563010000657560 an. IRWANSYAH dari periode transaksi 01/12/2019 sampai dengan transaksi 27/07/2020

## Dikembalikan kepada IRAWANSYAH

Halaman 72 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 211** : 1 (satu) lembar copi Usulan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Kec Sangatta Utara TA 2020 Kab Kutai Timur dengan disposisi kepada Ka Bappeda dan Kabid PPW.
- **BB No. 212** : 1 (satu) bundel asli rekapan serapan aspirasi Masyarakat Kutai Timur kepada Hj.Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2019 dengan total Rp 43.050.000,- beserta dengan rincian masing-masing :
  - a) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan.
  - b) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 KONI.
  - c) 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Umper.
  - d) 4 (empat) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Perkim.
  - e) 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas PU.
  - f) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Kesehatan.
  - g) 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pertanian.
  - h) 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Sosial.
  - i) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 BPKAD.
  - j) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dispora.
  - k) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Firdasih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pendidikan.

Halaman 73 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Kelautan.
- m) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Disperindak.
- n) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perkebunan.
- **BB No. 213** : 1 (satu) bundel rekapitan serapan aspirasi Masyarakat Kutai Timur kepada Hj.Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 REVISI dengan total Rp 43.050.000,- beserta dengan rincian masing-masing :
  - a) 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 UMPER REVISI.
  - b) 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pertanian REVISI.
  - c) 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Sosial REVISI.
  - d) 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perkim
- **BB No. 214** : 4 (empat) lembar asli DAFTAR RENCANA KEGIATAN 2019 atas nama Muhammad Ali.
- **BB No. 215** : 2 (dua) lembar asli HASIL RESES 2019 atas nama Imam Turmudi.
- **BB No. 216** : 1 (satu) lembar asli HASIL RESES 2019 (Pokok pokok Pikiran APBD 2020) atas nama Uce Prasetyo.
- **BB No. 217** : 1 (satu) lembar asli Usulan pokok- pokok pikiran 2020 atas nama Hepnie Armansyah.
- **BB No. 218** : 1 (satu) lembar asli HASIL RESES atas nama Anton Darmawan.
- **BB No. 219** : 1 (satu) lembar asli Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kutai Timur Tahun 2019 atas nama Arang Jau.
- **BB No. 220** : 1 (satu) lembar asli Pokpik Kegiatan Tahun 2019/2020 atas nama Adi Sutianto DS.

Halaman 74 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 221** : 2 (dua) lembar asli Daftar Kegiatan Usulan Masyarakat APBD Kab Kutai Timur TA 2020 atas nama Piter Palinggi.
- **BB No. 222** : 1 (satu) lembar asli Usulan Program Tahun 2020 atas nama Ason Ali.
- **BB No. 223** : 5 (lima) lembar asli Daftar usulan pokok pikiran TA 2020 atas nama Yulianis Palangiran.
- **BB No. 224** : 3 (tiga) lembar asli Daftar pengajuan pokok pikiran Anggaran TA 2020 atas nama Faizal Rachman.
- **BB No. 225** : 2 (dua) lembar asli Usulan Pokok pikiran Dewan TA 2020 atas nama Yuli Sa'pang.
- **BB No. 226** : 2 (dua) lembar Pokok pikiran Tahun 2020 atas nama Asmawardi.
- **BB No. 227** : 1 (satu) lembar asli Usulan Program Masyarakat Kab Kutai Timur TA 2020 atas nama Jimmi, ST,MT.
- **BB No. 228** : 3 (tiga) lembar asli Pokok Pikiran atas nama Yosep Uda.
- **BB No. 229** : 2 (dua) lembar asli Pokok-pokok pikiran DPRD Kab Kutai Timur (Serapan Reses) atas nama Yan SPd Sd.
- **BB No. 230** : 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kegiatan dari aspirasi Masyarakat atas nama Dr Novel Tyty Paembonan, Msi.

## Dikembalikan kepada AHMAD FIRDAUS

- **BB No. 231** : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan Bupati Kutai Timur An. Ir. H. ISMUNANDAR, MM yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran an. RAMA FADLI, tanggal 29 Juli 2020.
- **BB No. 232** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan I dan II Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 74.382.037, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 233** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan III Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2

Halaman 75 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tulisan 277.884.414, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

- **BB No. 234** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan IV Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 301.104.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 235** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak restoran) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 44.707.875, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 236** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 2.116.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 237** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPHTB) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 75.480.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 238** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening

Halaman 76 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 7.650.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

- **BB No. 239** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak air bawah tanah) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 280.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 240** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak sarang burung walet) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 153.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 241** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Minerba) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 69.834.300, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 242** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Reklame) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 2.040.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

Halaman 77 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 243** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak penerangan jalan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 33.150.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 244** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak hiburan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 96.900, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

## Dikembalikan kepada ISMUNANDAR

- **BB No. 245** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan I dan II Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 46.488.795, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 246** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan III Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 173.677.759, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 247** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan IV Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 188.190.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

Halaman 78 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 248** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Minerba) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 64.014.775, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 249** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Parkir) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 40.906, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 250** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Air Bawah Tanah) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 257.125, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 251** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Sarang Burung walet) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 140.250, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 252** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H.

Halaman 79 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 7.012.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

- **BB No. 253** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPHTB) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 69.190.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 254** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Restoran) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 40.982.219, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 255** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 1.940.125, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 256** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 30.387.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.
- **BB No. 257** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Reklame)

Halaman 80 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 1.870.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

- **BB No. 258** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hiburan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 88.825, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

## Dikembalikan kepada MUSYAFFA

- **BB No. 259** : 1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 970/K.433/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Kab. Kutai Timur Tahun 2019.
- **BB No. 260** : 1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 970/K.659/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan penerimaan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2019.
- **BB No. 261** : 2 (dua) lembar Copy Daftar Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pegawai Negeri Sipil pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulan Januari tahun 2019, baris pertama an. H. Musyaffa ,S.Sos, M.Si, Total Insentif ditransfer Rp. 8.415.000,- di Tanda tangani oleh Bendahara Gaji an. Agustina S.Sos.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 262** : 1 (satu) Bundel salinan Daftar Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan (Uang Makan) Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019, di baris pertama terdapat Nama H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si/Kepala badan jumlah diterima Rp. 499.800,-.

Halaman 81 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 263** : 1 (satu) lembar copy Petikan Kep. Gubernur Kalimantan Timur nomor : 823.4/II.3-4676/TUUA/BKD-2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil an. MUSYAFFA S.Sos, M.Si.
- **BB No. 264** : 1 (satu) Bundel salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- **BB No. 265** : 1 (satu) Bundel salinan Daftar Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan juni 2019 dan Pembayaran THR PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan mei 2019

## Dikembalikan kepada MUSYAFFA

- **BB No. 266** : 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, SKPD : Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Desember 2019 , Baris pertama terdapat Nama drs. H. Suriansyah, jumlah bersih diterima Rp. 9.433.562,-
- **BB No. 267** : 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Desember 2019
- **BB No. 268** : 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Juni 2020.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 269** : 1 (satu) lembar salinan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Yang dibebankan pada APBD Belanja Tidak langsung untuk pembayaran Bulan Nopember sampai dengan Desember Pemerintah Kab. Kutai Timur tahun Anggaran 2019.
- **BB No. 270** : 1 (satu) lembar salina kuitansi/Bukti pembayaran, tertulis Sudah Terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Timur, Jumlah uang Rp. 58.000.000,- dalam kuitansi tersebut pada kolom terbilang berbunyi : seratus satu juta lima ratus ribu rupiah, tanpa tanggal, di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran an. AHMAD MIRADDIN, SE, dan menyetujui Pengguna Anggaran an. Drs. H. SURIANSYAH beserta 1 lembar lampirannya berupa Daftar Honorarium Daftar

Halaman 82 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Pejabat  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kutai Timur.

**Dikembalikan kepada SURIANSYAH**

- **BB No. 271** : 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kutai Timur, Nomor : 156 / 050 / B.5 / 01 / 2020, tanggal 7 Januari 2020, perihal Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Timur;
- **BB No. 272** : 2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Kab. Kutim Nomor : 04 / KEU-PA / III / 2020, Usulan Pokok-Pokok Pikiran untuk Penetapan Program / Kegiatan Tahun 2021;

**Dikembalikan kepada AHMAD FIRDAUS**

- **BB No. 273** : 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor 7995273799 atas nama SITI RIZKA NURAI SYA, yang terdiri dari:
  1. 3 (tiga) lembar periode Maret 2016;
  2. 1 (satu) lembar Periode Juni 2017;
  3. 1 (satu) lembar periode Juli 2017;
  4. 2 (dua) lembar periode Januari 2018;
  5. 2 (dua) lembar periode Februari 2018;
  6. 2 (dua) lembar periode April 2018;
  7. 4 (empat) lembar periode Juni 2018;
  8. 2 (dua) lembar periode September 2018;
  9. 2 (dua) lembar periode Oktober 2018;
  10. 5 (lima) lembar periode November 2018
  11. 3 (tiga) lembar periode Desember 2018;
  12. 3 (tiga) lembar periode Januari 2019;
  13. 7 (tujuh) lembar periode Juli 2019;
  14. 4 (empat) lembar periode Agustus 2019;
  15. 1 (satu) lembar periode September 2019;
  16. 2 (dua) lembar periode Oktober 2019;
  17. 2 (dua) lembar periode November 2019;
  18. 4 (empat) lembar periode Desember 2019;
  19. 5 (lima) lembar periode Februari 2020;
  20. 4 (empat) lembar periode Maret 2020;
  21. 2 (dua) lembar periode April 2020;
  22. 2 (dua) lembar periode Mei 2020;
  23. 4 (empat) lembar periode Juni 2020;
  24. 1 (satu) lembar periode Agustus 2020;

Halaman 83 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





25. 1 (satu) lembar periode September 2020.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 274** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam. Hasil identifikasi melalui software handphone mempunyai informasi Merk Blackberry Bold 9700, ICCID: 8962101155210122670, Pin BB: 21E405B8. IMEI: 359564031543582. Hasil identifikasi melalui label stiker dicasing bagian dalam mempunyai informasi Merk : Blackberry 9780, IMEI : 367461043685802, PIN BB: 27DAA5BA. Didalam perangkat terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1155 S 2101M 2267D dan kartu memori MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB. Kondisi tombol samping kiri rusak / terlepas tombolnya
- **BB No. 275** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Model: SM-N950F/DS, Nomor Seri: RR8JB0T29PL, IMEI 1: 352014091155254, IMEI 2: 352015091155251, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0250 2581 4763 02, Kartu memori MicroSD Merk SanDisk kapasitas 32 GB dengan nomor kode: 6267CREKX0N0 beserta hardcase warna gold;
- **BB No. 276** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, Code: 059Z4R5, IMEI 1: 357713102020457, IMEI 2: 357713102070452, yang didalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0848 5292 5192 01
- **BB No. 277** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy Note 10 warna aura glow, Nomor Model: SM-N970F/DS, SN: RR8N201L05D, IMEI 1: 359019105524075, IMEI 2: 359020105524073, tanpa Kartu SIM dan kartu memori
- **BB No. 278** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna hitam, Nomor Model : SM-G975F/DS, IMEI 1 : 35533810/045019/1, IMEI 2 : 35533910/045019/9, S/N : RR8M20LGJ7F, dalam kondisi terwipe, didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 02889819.
- **BB No. 279** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna hitam, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100815799, IMEI 2: 355339100815797, S/N :

Halaman 84 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR8M40KGYPB, Pattern: 8->5->2-> 3->6->9, dengan kondisi layar kanan bawah retak, tidak ada slot kartu SIM dan slot kartu memori

- **BB No. 280** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Model: SM-F900F, Nomor Seri: R38MC05PJJE, IMEI : 354261109203984, IMEI (eSIM): 354262109203982, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan Nomor Kode: 128K 8962115031 PR S643930S-6 beserta soft copy warna hitam. Kondisi LCD depan retak
- **BB No. 281** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Z Flip, Model: SM-F700F/DS, Nomor Seri: R38N202TS3K, IMEI: 355038112015061, IMEI (eSIM): 355039112015069, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (kartu Halo) dengan Nomor Kode: 0013 0000 1080 1376 beserta softcase transparan;
- **BB No. 282** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM-N975F/DS, Nomor Seri: RR8M8024P5N, IMEI (Slot 1): 359257103097138, IMEI (slot 2): 359258103097136, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (kartu Halo) dengan Nomor Kode: 0015 0000 0177 9932, kartu Memori MicroSD Merk Vivan kapasitas 32GB dengan Nomor Kode: Y32GJ24 L3H3062663 beserta hardcase warna hitam
- **BB No. 283** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna biru, Merk Nokia, Model: TA-1192, IMEI 1: 357701103038628, IMEI 2: 357701103088623, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0058 6200 6935 00, tanpa kartu memori
- **BB No. 284** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis komputer tablet warna silver, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Tab S6, Model: SM-T865, Nomor Seri: RR2M900B0WW, IMEI: 358466105067582, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0311 2592 4860, tanpa kartu memori, beserta stylus pen samsung dan hardcase keyboard warna abu-abu.
- **BB No. 285** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna abu Tipe: RM-769, Model: 101, IMEI 1: 358109/05/138172/8, IMEI 1: 358109/05/138173/6, yang didalamnya terdapat Telkomsel nomor kode:

Halaman 85 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62101155S2100M9167D, terdapa Kartu SIM yang menempel pada baterai, beserta dengan Kartu Memori Merk: V-GEN 2GB, Nomor kode: Z20283937.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 286** : 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : Sandisk, Model : Dual USB Drive, Kapasitas : 16GB, Nomor Seri : 4C530001201104121130 (dilihat dengan USB Deview v 1.05)

## Dikembalikan kepada IRAWANSYAH

- **BB No. 287** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, Code: 059X996, IMEI 1: 356033085726603, IMEI 2: 356033085926609, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel, tanpa kartu memori;
- **BB No. 288** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Oppo A9 warna Space purple, Model: CPH1937, SN: 2690705e, IMEI 1: 862251044061774, IMEI 2: 862251044061766, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: \*210 \*246 \*268 \*533, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 6210 0057 2559 116301 dengan case warna hitam.

## Dikembalikan kepada HAFARUDIN

- **BB No. 289** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy A8 (2018) warna hitam, Nomor Model: SM-A530F/DS, SN: RR8K3085B6Z, IMEI 1: 355046090783584, IMEI 2: 355047090783582, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 0625 0000 0051 9256, tanpa kartu memori, slot SIM 2 kosong, kondisi layar retak.
- **BB No. 290** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10 warna hitam, Nomor Model: SM-G973F/DS, IMEI 1: 354622103059591, IMEI 2: 354623103059599, S/N :RR8M20E1JHH, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0541 2545 717202, tanpa kartu memori, beserta dengan hardcase transparan dengan stiker "WALUH".
- **BB No. 291** : 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, warna : putih-pink, merk : HP, kapasitas : 8 GB, nomor seri : AA0000000012(dilihat dengan USB Deview v1.05)
- **BB No. 292** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis : laptop, warna : coklat, merk : HP, model : 13-ac048tu, nomor seri : 5CD7137FTP,

Halaman 86 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis : ssd nvme, merk : Samsung, model : MZ-VLW5120, kapasitas : 512 GB, nomor seri : S36ENX0J201502

## Dikembalikan kepada LILA MEI PUSPITA SARI

- **BB No. 293** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Apple warna rosegold, Model: Iphone 6S+, Nomor Model: MKU92MY/A. IMEI: 355736070714472, S/N: C39R6H4QGRX5, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0336 8284 937201, terdapat stiker @WALUH@pada bagian belakang, PIN 111213
- **BB No. 294** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone Apple warna hitam, Model: Iphone 7, Nomor Model: MN9C2B/A, IMEI: 353844084842487, S/N: FK1SN8N1HG7W, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0483 9619, terdapat stiker "WALUH" pada bagian belakang. PIN 111213

## Dikembalikan kepada ASRAN LAODE

- **BB No. 295** : 1 (Satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa Jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : Sandisk Ultra, Kapasitas : 16GB, Nomor Seri : 4C530001151105100404 (dilihat menggunakan aplikasi Deview v2.75, Bertuliskan : "File 1. Tahanan, 2. Polsek, 3. Stadion, 4. Rantau Pulung", yang ditandatangani Sesthy S. Bumbungan, tanggal 9/4/2020"

## Dikembalikan kepada SESTHY SARING BUMBUNGAN

- **BB No. 296** : 1 (satu) keping CD RW 700 MB merek Sony dengan nomor WH600 127 BA205 berisi daftar pokok pikiran DPRD Kutai Timur.

## Dikembalikan kepada AHMAD FIRDAUS

- **BB No. 297** : 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP630VL07062037 6 yang berisi 306 file dengan nama sebagai berikut:

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 298** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM-N975F/DS, Nomor Seri: RR8M803PYAV, IMEI (Slot 1): 359257103221944, IMEI (slot 2): 359258103221942, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Tidak ada Nomor Kode, kartu Memori MicroSD Merk SanDisk Ultra

Halaman 87 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 128GB dengan Nomor Kode: 8403DVJYP0F6 beserta hardcase bening.

- **BB No. 299** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Oppo, Tipe: Galaxy Reno2, Nomor Model: PCKM00, Nomor Seri: cb2d0c8a, IMEI (Slot 1): 8603180407233111, IMEI (slot 2): 860318040723103, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel 4G dengan Nomor Kode : 0525 0000 0195 6801, kartu Memori MicroSD Merk SanDisk Ultra kapasitas 128GB dengan Nomor Kode: 9063ZVM9X23X beserta hardcase hitam
- **BB No. 300** : 1 (satu) lembar asli Faktur Sementara Astra Isuzu/NLR 55 No.119/AI-ISO/SMD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020
- **BB No. 301** : 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NLR 55, jenis microbus, tahun rakit 2020, warna putih kombinasi, Nomor rangka MHCNLR55HLJ088285, nomor mesin M088285
- **BB No. 302** : 2 (dua) anak kunci merk ISUZU warna silver
- **BB No. 303** : 2 (dua) anak kunci merk SH warna silver
- **BB No. 304** : 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 2 102-2020003485 PT Serba Muhia Auto, Daihatsu SMA-Balikpapan, tanggal 15 Mei 2020, terima dari Dhaya Bayu Putra, uang sebesar Rp60.000.000,-. Keterangan Penenimaan Unit Gran Max MB1.5 DPSFH E4.
- **BB No. 305** : 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 2102-2020003603 PT Serba Muhia Auto, Daihatsu SMA-Bahikpapan, tanggal 26 Mei 2020, terima dari Dhaya Bayu Pu:ra, uang sebesar Rp78.500.000,-. Keterangan Penenimaan Unit Gran Max M131.5 DPSFH E4
- **BB No. 306** : 1 (satu) lembar tindakan Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor 2102-2020000245 tanggal 26 Mei 2020, PT Serba Mulia Auto, Daihatsu SMA-Bahikpapan, untuk 1 (satu) unit Sigr 1.2 X MT MC warna glittering silver tahun 2020, dengan nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927
- **BB No. 307** : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Sigr 1.2 X MT MC warna silver, nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927, Nomor Pohisi KT 1697 Y

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 308** : 1 (satu) buah cap stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum, UPT Lab Konst & UPR Jalan/alat berat.

Halaman 88 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 309 : 1** (satu) buah cap stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Kutai Timur.

## Dikembalikan kepada LILA MEI PUSPITA SARI

- **BB No. 310 : 121** (seratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- **BB No. 311 : 1** (satu) buah dompet berwarna hitam dengan tulisan PIERRE CARDIN berisi: 300 (tiga ratus lembar) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp30.000.000,00
- **BB No. 312 : 1** (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan FX CREATIONS berisi:
  - a. 900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp90.000.000,00;
  - b. 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 dengan total Rp50.000.000,00;
- **BB No. 313 : 6** (enam) lembar uang pecahan 100 USD dengan total 600 USD
- **BB No. 314 : 114** (seratus empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 315 : 1** (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000015, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 60.000.000,- an. Penyetor ARDIANSYAH

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 316 : Uang** sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah di setor ARDIANSYAH ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 60.000.000

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 317 : 1** (satu) lembar Salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi 400027 tanggal 30 Juli 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp30.000.000,- an. Penyetor Henry Saputro.

Halaman 89 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 318** : Uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor pada rekening BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp30.000.000.

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 319** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000085, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 80.000.000,- an. Penyetor AHMAD IIP MAKRUP.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 320** : Uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 80.000.000,- an. Penyetor AHMAD IIP MAKRUP.

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 321** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000067, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 50.000.000,- an. Penyetor RUDY RAMADHAN.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 322** : Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 50.000.000,- an. Penyetor RUDY RAMADHAN.

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 323** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000049, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,- an. Penyetor IWAN BAKTIAWAN.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 324** : Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,- an. Penyetor IWAN BAKTIAWAN.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 325** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000031, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 5.000.000,- an. Penyetor AGUSRIAN SAPUTRA.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 326** : Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 5.000.000,-

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 327** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 40.000.000,- an. Penyetor INDRA NURFAHRIAL.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 328** : Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 40.000.000,-

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 329** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000163, tanggal 29/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 35.000.000,- an. Penyetor INDRA NURFAHRIAL.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 91 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 330** : Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 35.000.000,-

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 331** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 05/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 200.000.000,- an. Penyetor TEDDY FEBRIAN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 332** : Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 200.000.000,-.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 333** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000085, tanggal 05/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 130.000.000,- an. Penyetor TEDDY FEBRIAN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 334** : Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 130.000.000,-.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 335** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000003, tanggal 06/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 170.000.000,- an. Penyetor TEDDY FEBRIAN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 336** : Uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 170.000.000

Halaman 92 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 337 : 1** (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,- an. Penyetor MASRIANTO.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 338** : Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000, an. Penyetor MASRIANTO

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 339** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000087, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 26.000.000,- an. Penyetor NOVIAN PRANANTA.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 340** : Uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 26.000.000, an. Penyetor NOVIAN PRANANTA
- **BB No. 341** : Uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Juli 2020 oleh M. Nassar

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 342** : 1 (satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000161, tanggal 29 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Muh. Nassar

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 343** : Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara

Halaman 93 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai Timur pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Denny Darmawan

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 344** : 1 (satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000031, tanggal 30 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Denny Darmawan

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 345** : Uang sebesar Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh Verasiana Yusuf

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 346** : 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000187 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Verasiana Yusuf

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 347** : Uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh A.M. Reza Renantha

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 348** : 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000185 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama A.M Reza Renantha

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 349** : Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh Muhammad Mundzir

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 350** : 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000147 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA:

Halaman 94 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



888202016080031 dengan Penyetor atas nama Muhammad Mundzir

- **BB No. 351** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000089, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 26.000.000,- an. Penyetor LELY YUSNIAR.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 352** : Uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 26.000.000, dengan nama penyetor LELY YUSNIAR

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 353** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000005, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 13.000.000,- an. Penyetor ERWINSYAH.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 354** : Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 13.000.000, dengan nama penyetor ERWINSYAH.

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 355** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000007, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 5.000.000,- an, Penyetor ERWINSYAH.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 356** : Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 5.000.000, dengan nama penyetor ERWINSYAH

**Dirampas Untuk Negara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 357** : 1 (satu) lembar Salinan bukti pembayaran Briva Tunai-KPK nomor transaksi 4000119, tanggal 30 Juli 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Timur, jumlah setor Rp15.000.000, an. Penyetor Wahasuna Aqla.

### Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 358** : Uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No.rek 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur jumlah setor Rp15.000.000

### Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 359** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000027, tanggal 28/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 34.000.000,- an. Penyetor WITONO;

### Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 360** : Uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang telah di setor oleh WITONO ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 34.000.000.

### Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 361** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000011, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 15.000.000,- an. Penyetor ASRAN LODE.

### Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 362** : Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah di setor oleh ASRAN LODE ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 15.000.000

### Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 363** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000003, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara

Halaman 96 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 35.000.000,- an. Penyetor HARRIS AFANDI;

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 364** : Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah di setor HARRIS AFANDI ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 35.000.000

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 365** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000005, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 45.000.000,- an. Penyetor AJI SALEHUDIN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 366** : Uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 45.000.000,

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 367** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 120.000.000,- an. Penyetor AJI SALEHUDIN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 368** : Uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 120.000.000,

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 369** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000009, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,- an. Penyetor AJI SALEHUDIN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 97 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 370** : Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 371** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000041, tanggal 25/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 326.000.000,- an. Penyetor ARHAM.-

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 372** : Uang sejumlah Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp.326.000.000, penyetor an. ARHAM.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 373** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000049, tanggal 26/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 90.000.000,- an. Penyetor ARHAM.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 374** : Uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp.90.000.000, penyetor an. ARHAM.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 375** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000225, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 75.000.000,- an. Penyetor YUFERI EKA/ADAM.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 376** : Uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 98 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai timur, jumlah setor Rp.75.000.000, penyetor an. YUFERI EKA/ADAM

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 377** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000069, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 37.500.000,- an. Penyetor ENCE FEBRIIRAWAN

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 378** : Uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.37.500.000, penyetor an. ENCE FEBRI IRAWAN

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 379** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000067, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 75.000.000,- an. Penyetor JULIANSYAH.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 380** : Uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.75.000.000, penyetor an. JULIANSYAH.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 381** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 50.000.000,- an. Penyetor TAUFIK HIDAYAT.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 382** : Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 99 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai timur, jumlah setor Rp.50.000.000, penyetor an. TAUFIK HIDAYAT.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 383** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000017, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 75.000.000,- an. Penyetor RIFAI NL

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 384** : Uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.75.000.000, penyetor an. RIFAI NL

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 385** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000019, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 37.500.000,- an. Penyetor FERY MAULANA

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 386** : Uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.37.500.000, penyetor an. FERY MAULANA

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 387** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000029, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 50.000.000,- an. Penyetor ICHWANSYAH

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 388** : Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 100 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Kutai timur, jumlah setor Rp.50.000.000, penyetor an.  
ICHWANSYAH.

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 389** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000037, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 75.000.000,- an. Penyetor NANANG

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 390** : Uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.75.000.000, penyetor an. NANANG

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 391** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000033, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 50.000.000,- an. Penyetor AYUB ARRUAN BONE

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 392** : Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.50.000.000, penyetor an. AYUB ARRUAN BONE

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 393** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000039, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 60.000.000,- an. Penyetor MUHAMMAD JULFIANUR

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 394** : Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.60.000.000, penyetor an. MUHAMMAD JULFIANUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 395 : 1** (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000041, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 75.000.000,- an. Penyetor URIP SANTOSA

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 396 : Uang** sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.75.000.000, penyetor an. URIP SANTOSA

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 397 : 1** (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000047, tanggal 11/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 65.570.000,- an. Penyetor SESTHY BUMBUNGAN.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 398 : Uang** sejumlah Rp. 65.570.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 65.570.000, penyetor an. SESTHY BUMBUNGAN.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 399 : 1** (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000227, tanggal 8/18/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 416.000.000,00 an Penyetor HENDRA EKAYANA;

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 400 : Uang** sejumlah RP. 416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No. Rek. 888202016080031 an. Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 416.000.000,00 penyetor an. HENDRA EKAYANA;

## Dirampas Untuk Negara

Halaman 102 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 401** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000217, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 416.000.000,- an. Penyetor AHMAD FIRDAUS.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 402** : Uang sejumlah Rp. 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp.416.000.000, penyetor an. AHMAD FIRDAUS.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 403** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000077, tanggal 07/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 750.000.000,00 an Penyetor EDWARD AZRAN;

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 404** : Uang sejumlah RP. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No. Rek. 888202016080031 an. Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 750.000.000,00 penyetor an. EDWARD AZRAN;

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 405** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000031, tanggal 12/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 53.000.000,- an. Penyetor JERI/SUPARTONO.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 406** : Uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 53.000.000, penyetor an. JERI/SUPARTONO

## Dirampas Untuk Negara

Halaman 103 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 407** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000005, tanggal 13/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,- an. Penyetor YANU TRI SUGIARTO.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 408** : Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000, penyetor an. YANU TRI SUGIARTO

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 409** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 5.000.000,- an. Penyetor IRWAN ISKANDAR.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 410** : Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp. 5.000.000, penyetor an. IRWAN ISKANDAR.

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 411** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000009, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.15.000.000,- an. Penyetor NOVIARI NOOR.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 412** : Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp.15.000.000, penyetor an. NOVIARI NOOR

## Dirampas Untuk Negara

- **BB No. 413** : 1 (satu) lembar Salinan Bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi 4000065, tanggal 4 Agustus 2020 ke nomor

Halaman 104 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp60.000.000 an. Penyetor RACHMAYANTI SUDARNO pengembalian ASWANDINI.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 414** : Uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke rekening KPK 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan nama penyetor Aswandini Eka Tirta
- **BB No. 415** : Uang tunai sejumlah Rp.917.623.046,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp.917.623.046,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No. 1480015975330 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mandiri No.1480015975330 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari
- **BB No. 416** : Uang tunai sejumlah Rp.437.591.874,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dari total saldo sebesar Rp.437.591.874,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Mandiri No.7108081777 atas nama MUSYAFFA,S.Sos saldo per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Syariah Mandiri No.7108081777 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari
- **BB No. 417** : Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk deposito mudharabah yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Mandiri No.7000000097035959 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Syariah Mandiri No.7000000097035959 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari
- **BB No. 418** : Uang tunai sejumlah Rp.690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp.690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus

Halaman 105 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020029301948 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020029301948 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

- **BB No. 419** : Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) dari total saldo sebesar GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020729000041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020729000041 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari.

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 420** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 10/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,- an. Penyetor DENI ATMAJA

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 421** : Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 10.000.000,

**Dirampas Untuk Negara**

- **BB No. 422** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000069, tanggal 15/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 60.000.000,- an. Penyetor Faisal Rahman

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- **BB No. 423** : Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp. 60.000.000,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 424** : Uang tunai sejumlah Rp1.040.828.119,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp1.040.828.119,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimara No.0108003219 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimara No.0108003219 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari
- **BB No. 425** : Uang tunai sejumlah Rp197.355.658,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp197.355.658,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimara No.0108040041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimara No.0108040041 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari
- **BB No. 426** : Uang tunai sejumlah Rp1.059.502.977,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp1.059.502.977,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimara No.5311111111 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimara No.5311111111 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari
- **BB No. 427** : Uang tunai sejumlah Rp.924.588.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dari total saldo sebesar Rp.924.588.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BNI No.0632525849 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank BNI No.0632525849 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari.

### Dirampas Untuk Negara

Halaman 107 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 428** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000043, tanggal 23/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- **BB No. 429** : Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno.

## Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, jikapun benar ada perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan Sdr Penuntut Umum dalam tuntutan, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa karena didasarkan pada sikap batin Terdakwa sebagai pegawai negeri yang harus taat pada sumpah jabatannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan mengikuti dengan taat segala apa yang harus dan wajib dilakukan sesuai arahan, perintah, instruksi maupun petunjuk atasan Terdakwa; sehingga dari sudut pandang hukum pidana, keadaan tersebut menjadi alasan pemaaf, sekaligus sebagai alasan pembenar terhadap Terdakwa, sepatutnya menurut hukum demi keadilan, sekalipun dianggap terbukti adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA -quod non-, namun terjadinya perbuatan dimaksud karena adanya arahan atasan yang tidak dapat ditolak atau dihindari oleh Terdakwa, maka ada alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi Terdakwa, sehingga menurut hukum Terdakwa patut untuk dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman, Bahwa TERDAKWA ASWANDINI EKA TIRTA TIDAK DAPAT DITUNTUT KARENA PERINTAH JABATAN, berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUH Pidana;

Halaman 108 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan saya tidak pernah menagih komitment fee kepada para Kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi komitment fee itulah yang diberikan oleh rekan-rekan para kontraktor yang sebenarnya pasti sudah menjadi pengetahuan umum, yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar adanya budaya yang demikian yang sudah berjalan lama, dan lama sekali sehingga sudah merupakan kebiasaanlah begitu kira-kira kenyataannya, Uang yang saya terima dari para mitra kontraktor tersebut adalah uang pribadi para kontraktor karena mendapat keuantungan dalam pekerjaannya dan menyiihkan sebagian untuk Satuan Dinas yang saya menjadi Kepala Dinasnya, uang itupun digunakan untuk operasional kepentingan dinas baik secara keelembagaan maupun person untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkannya, uang-uang yang saya terima tersebut adalah merupakan uang terimakasih yang di berikan kepada saya yang sudah menjadi hal lumrah atau biasa terjadi saat saling membantu dalam pekerjaan dan hal itu merupakan kebiasaan yang terus menerus sepanjang sejarah hidup manusia, karena rasa dari hati manusia yang peduli sesama, budaya tahu berterima kasih sesama, orang yang dibantu berterima kasih pada orang yang telah membantunya. Bahwa juga pemberian hadiah, apalagi hadiah lebaran yang dikenal dengan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi orang muslim yang di berikan oleh rekan kerja kepada pejabat yang merayakan hari raya lebaran, adalah merupakan kebiasaan dan budaya yang sudah sejak dahulu kala, sejak lama terjadi secara terus menerus dalam sejarah kehidupan manusia, sehingga hal tersebut seharusnya demi kiamanusiaan dan peradaban manusia tidak patutlah dimasukkan kedalam tindak kejahatan korupsi. Bahwa pemberian yang mereka berikan sebagai sikap batin pribadi perorangan dan merupakan ucapan terima kasih atas keberhasilan proyek yang dijalankan dengan mendapat keuntungan, karenanya menurut kepatutan dalam pergaulan masyarakat pelaku usaha, ya sepantasnya memberikan ucapan terima kasih. Memohon kehadiranMU melalui putusan Majelis Hakim Yang Mulia agar dengan penuh perhatian memperhatikan diri saya dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya jika apa yang saya lakukan salah;

Halaman 109 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 15 Maret 2021 yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWANDINI EKA TIRTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ***"korupsi secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASWANDINI EKA TIRTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.** 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama Bisnis Premium nomor 5326 5950 0532 5787 atas nama Irwansyah;  
***Terlampir dalam Berkas Perkara***
  - 5.2.** Kartu produk perbankan sebagai berikut:
    - Kartu Debit BCA Prioritas nomor 5260 5160 0073 7261 atas nama Aswandini Eka Tirta
    - BCA Card Platinum nomor 1688 7009 8413 7911 atas nama Aswandini E. Tirta

Halaman 110 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Bank Mega Visa Infinite nomor 4726 7000 5002 5501 atas nama Aswandini Eka T
- Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atas nama Aswandini Eka Tirta
- Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;
- Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas nama Aswandini Eka Tirta
- Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas nama Aswandini Eka Tirta
- Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274
- Kartu Bankaltimara Prioritas nomor 622004110 004 654459 atas nama Aswandini Eka Tirta;

## ***Dikembalikan kepada ASWANDINI EKA TIRTA***

- 5.3. **BB No. 3** : 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Four Points by Sheraton yang mencantumkan beberapa nomor rekening, seperti Mandiri: 1480012992999 Rima, dst;
- 5.4. **BB No. 4** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mega KCP Sangatta dengan nomor rekening 02-202-00-29-30194-8 atas nama Musyaffa;
- 5.5. **BB No. 5** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sangatta dengan nomor rekening 148-00-1597533-0 atas nama Musyaffa;
- 5.6. **BB No. 6** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Sangatta dengan nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa;
- 5.7. **BB No. 7** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Sangatta dengan nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa (ganti buku);
- 5.8. **BB No. 8** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus KCP Bontang dengan nomor rekening 0632525849 atas nama Musyaffa;
- 5.9. **BB No. 9** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Prama dengan nomor rekening 0108003219 atas nama Musyaffa;
- 5.10. **BB No. 10** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Prama dengan nomor rekening 0108040041 atas nama Musyaffa;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

Halaman 111 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



- 5.11. **BB No. 11** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Tabunganku dengan nomor rekening 0107039601 atas nama Musyaffa, S.Sos

*Dikembalikan kepada MUSYAFFA*

- 5.12. **BB No. 12** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kaltim Syariah dengan nomor rekening 5311111111 atas nama Musyaffa, S.Sos;

*Terlampir dalam Berkas Perkara*

- 5.13. **BB No. 13** : 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat KCP Sangatta dengan nomor rekening 6050003277 atas nama Musyaffa, Sos;

*Dikembalikan kepada MUSYAFFA*

- 5.14. **BB No. 14** : 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Bank Mega dari Musyaffa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran setor ke rekening an Musyaffa norek 022020029301948 unit produk sukuk SR-011 tanggal 11 Maret 2019;

- 5.15. **BB No. 15** : 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah ke nomor rekening 7108081777 atas nama Musyaffa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;

- 5.16. **BB No. 16** : 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1480015975330 atas nama Musyaffa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;

- 5.17. **BB No. 17** : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020;

- 5.18. **BB No. 18** : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2020;

- 5.19. **BB No. 19** : 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang ke Rekening Bank BCA nomor 0108040041 atas nama Musyaffa sebesar Rp200.035.000,00 (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 November 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.20. BB No. 20 : 1 (satu) buah amplop Bankaltimtara berisi sebuah Kartu Debit Bankaltimtara Prioritas;**
- 5.21. BB No. 21 : 1 (satu) buah Deposito Mudharabah Bankaltim Syariah Seri: AO020801 atas nama Musyaffa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019;**
- 5.22. BB No. 22 : 1 (satu) buah BSM Deposito Nomor Seri: 0090528/7000000097035959 atas nama Musyaffa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 14 Agustus 2018, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar mata uang Kamboja pecahan 1000 Riel Kamboja;**
- 5.23. BB No. 23 : 2 (dua) lembar copy Advance Deposit Receipt Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp15.200.0000,00;**
- 5.24. BB No. 24 : 6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 atas nama Musyaffa untuk arrival: 02-07-20 dan departure: 04-07-20;**
- 5.25. BB No. 25 : 1 (satu) buah dompet kulit berwarna abu-abu berisi:**
- a. Kartu Debit Bankaltimtara Priotitas nomor 622004110 000 720676 atas nama Musyaffa;
  - b. Kartu Debit Bankaltimtara Prama nomor 622004110 000 259568;
  - c. Kartu Kredit Bank Mega nomor 4726 7000 5059 0660 atas nama Musyaffa;
  - d. Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0790 1015 5362 atas nama Musyaffa;
  - e. Kartu Platinum Debit Mandiri Syariah Priority nomor 4043 0590 0009 7011 atas nama Musyaffa;
  - f. Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0015 1690 atas nama Musyaffa;
  - g. Kartu Debit Mastercard BNI Emerald nomor 5326 6829 7000 5451 atas nama Musyaffa;
  - h. Kartu Debit Bankaltim nomor 6220 0412 4010 600463;
  - i. Kartu Debit Bankaltimtara Syariah nomor 622004110 001 721616 atas nama Musyaffa;
- 5.26. BB No. 26 : 1 (satu) buah Kartu Debit Paspur BCA Platinum 6019 0045 0111 2625;**

Halaman 113 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27. **BB No. 27** : 1 (satu) buah BCA Card nomor 1889 8003 0913 9118 atas nama Ismunandar;
- 5.28. **BB No. 28** : 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Signature nomor 4149 3130 0021 5310 atas nama Ismunandar;
- 5.29. **BB No. 29** : 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri nomor 4617 0037 0122 3555 atas nama Ismunandar;
- 5.30. **BB No. 30** : 1 (satu) buah Kartu Debit Bankaltim Prioritas nomor 622004124 010 400031 atas nama Ismunandar;  
***Terlampir dalam Berkas Perkara***
- 5.31. **BB No. 31** : 1 (satu) bundle buku kwitansi merk Sinar Dunia warna coklat, pada halaman pertama tertulis telah terima dari DINDA FIRGASIH, uang sejumlah TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran CICILAN RUMAH I SAMARINDA HILLS;
- 5.32. **BB No. 32** : 1 (satu) bundle printout presentasi RENCANA AKASI PENANGANAN EKONOMI AKIBAT WABAH COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;  
***Dikembalikan kepada DIDI HERDIANSYAH***
- 5.33. **BB No. 33** : 1 (satu) bundel buku Program Kegiatan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- 5.34. **BB No. 34** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :823.4/II.3-4676/TUUA/BKD-2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2018 dengan nama Pegawai MUSYAFFA;
- 5.35. **BB No. 35** : 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 821/0019/BKPP/II/2017 tentang Pelantikan dan pengangkatan kembali (pengukuhan) dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017;
- 5.36. **BB No. 36** : 1 (satu) lembar Berita acara pengambilan sumpah nomor:877/0021/BKPP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA;
- 5.37. **BB No. 37** : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan nomor 800/0023/BKPP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA;
- 5.38. **BB No. 38** : 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 6 Januari 2017 atas nama MUSYAFFA;

Halaman 114 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.39. **BB No. 39** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0846/BKPP/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017;
- 5.40. **BB No. 40** : 1 (satu) bundel Daftar Gaji DSB untuk Nama Pegawai Golongan I, II, III, dan IV Badan Pendapatan Daerah bulan Juli 2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama MUSYAFFA;
- 5.41. **BB No. 41** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.64-718 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Februari 2016;
- 5.42. **BB No. 42** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Penguhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 atas nama ASWANDINI;
- 5.43. **BB No. 43** : 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Juli 2020 atas nama ASWANDINI;
- 5.44. **BB No. 44** : 1 (satu) bundel Print out Progres Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019;
- 5.45. **BB No. 45** : 1 (satu) bundel Print out Progres Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019 (ABT);
- 5.46. **BB No. 46** : 1 (satu) bundel print out daftar SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur periode Maret – Desember 2019;
- 5.47. **BB No. 47** : 1 (satu) bundel print out daftar SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur periode Februari - Maret 2020;
- 5.48. **BB No. 48** : 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Belanja Langsung dengan nomor DPA SKPD 1.06 01 21 01 5 2 di Dinas Sosial;

Halaman 115 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.49. **BB No. 49** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 September 2019 sebesar Rp21.100.000,00 kepada UMI BAROROH dan Nama Penyetor DEKI;
- 5.50. **BB No. 50** : 1 (satu) lembar slip setoran BCA tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp128.500.000,00 tanggal 11 Maret 2019 dari EKA YURIKA kepada DEKI ARYANTO;
- 5.51. **BB No. 51** : 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltim tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp25.000.000,00 kepada MAWARDIAH SUSANTINI dari penyetor DEDY;
- 5.52. **BB No. 52** : 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltim tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp25.000.000,00 kepada SABRANSYAH dari penyetor FAHMI;
- 5.53. **BB No. 53** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 kepada MONALISA F.A dan Nama Penyetor RISKI;
- 5.54. **BB No. 54** : 1 (Satu) lembar slip setoran BCA tanggal 18 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00 kepada IRWAN dan Nama Penyetor RIZKY F;
- 5.55. **BB No. 55** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Nomor Rekening Mandiri 148 0015110607 U.R.FIRGASIH 20 jt dan Mandiri 1560012448991 Dewi Putra Ratih Rp575.000,00;
- 5.56. **BB No. 56** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Nomor rekening Bank Mandiri 006007944477 atas nama LAMTIAR PANE Rp25.042.000,00 di sisi atas;
- 5.57. **BB No. 57** : 1 (Satu) lembar Bukti Setoran BCA nomor rekening 175 056 6282 atas nama KHAIRIAH KUDADIRI kepada RIZKY F senilai Rp40.000.000,00 tanggal 18 September 2019;
- 5.58. **BB No. 58** : 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 18 September 2019 senilai Rp50.000.000,00 kepada M. FADLAN ASNAWI dari penyetor DEKI;
- 5.59. **BB No. 59** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 jam 11:17:40 untuk pengiriman uang senilai Rp10.000.000,00 dari MUSYAFFA kepada MOCHAMAD RIDHO;
- 5.60. **BB No. 60** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:16:50 untuk pengiriman uang senilai Rp10.000.000,00 dari MUSYAFFA kepada MOCHAMAD RIDHO;

Halaman 116 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.61. **BB No. 61** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:18:41 untuk pengiriman uang senilai Rp1.000.000,00 dari MUSYAFFA kepada RATNA;
- 5.62. **BB No. 62** : 1 (satu) lembar struk ATM BPD KALTIM KALTARA tanggal 29 Januari 2019 11:19:03 dengan nilai Saldo 170.513.869 nomor rekening 0108040041;
- 5.63. **BB No. 63** : 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan “Belanja Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran”;
- 5.64. **BB No. 64** : 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan “Pembangunan MCK SD 003 Kaliorang RT 07 Desa Kaliorang RT 07”;
- 5.65. **BB No. 65** : 1 (satu) bundel Print out Daftar Prioritas Plafin Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dengan urutan pertama bertuliskan “Pengadaan Mebeuleir sekolah SD Negeri 001 Sangatta utara;
- 5.66. **BB No. 66** : 1 (satu) bundel Print out Tambahan Belanja Pada Dinas Pendidikan Perubahan APBD Tahun 2019 total senilai Rp107.472.000.000,00;
- 5.67. **BB No. 67** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 0039/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Maret 2019 atas nama SURIANSYAH;
- 5.68. **BB No. 68** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 821/0614/BKPP/VI/2017 tentang Pelantikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Juni 2017 serta lampiran atas nama SURIANSYAH;
- 5.69. **BB No. 69** : 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Januari – Juni 2020 atas nama SURIANSYAH;
- 5.70. **BB No. 70** : 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama

Halaman 117 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik senilai Rp232.600.000,00;

- 5.71. BB No. 71 :** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik senilai Rp30.000.000,00;
- 5.72. BB No. 72 :** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Pengadaan alat kremasi Jenazah Pura Agung Jagatnatha Desa Bumi Sejahtera senilai Rp60.000.000,00;
- 5.73. BB No. 73 :** 1 (satu) Bundel Dokumen kegiatan di dinas social tahun 2020 dengan urutan program dan kegiatan (16.21) dengan urutan kegiatan yang pertama Pengadaan Karpet Masjid Al Mansurin 2 RT 32 Kec Sangatta Utara;
- 5.74. BB No. 74 :** 1 (satu) Bundel Dokumen kegiatan di dinas social tahun 2020 dengan urutan program dan kegiatan (16.21) RUTILAHU dengan urutan kegiatan yang pertama Pengadaan Material Rumah tidak layak huni Desa Sangatta Selatan;
- 5.75. BB No. 75 :** 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2020 di Dinas sosial dengan rincian urutan program dan kegiatan yang pertama Pengadaan seng desa Kebun Agung senilai Rp150.000.000,00;
- 5.76. BB No. 76 :** 1 (satu) bundel Print Out dengan rincian Kode Rek, Nama Paket, Nilai Pagu, realisasi, Rasionalisasi, Prioritas, dan ket;
- 5.77. BB No. 77 :** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;
- 5.78. BB No. 78 :** 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 20201 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Sudah dan Belum Kontrak Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;
- 5.79. BB No. 79 :** 1 (satu) bundel Rekap Pemangkasan 2020 Bantuan Keuangan provinsi (BANKEU) Cipta Karya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.80. **BB No. 80** : 1 (satu) lembar Tulisan Tangan yang berisikan nama (Layenk, Nasir, Herman, Dart), dan Jumlah Uang ( 20 Jt, 15 Jt, 20 Jt, 20 Jt);
- 5.81. **BB No. 81** : 1 (satu) lembar Print Out Laporan Rasionalisasi;
- 5.82. **BB No. 82** : 3 (tiga) lembar Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan IV Tahun 2020;
- 5.83. **BB No. 83** : 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan APBD DPU Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2020;
- 5.84. **BB No. 84** : 1 (satu) bundel Usulan Program dan Bantuan Keuangan Provinsi Perubahan TA. 2020 dan Murni 2021;
- 5.85. **BB No. 85** : 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD TA. 2020;
- 5.86. **BB No. 86** : 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
- 5.87. **BB No. 87** : 1 (satu) bundel Kegiatan Sudah Berkontrak (Sebelum 8 Maret 2020);
- 5.88. **BB No. 88** : 1 (satu) bundel Laporan Rasionalisasi Bidang Cipta karya;
- 5.89. **BB No. 89** : 1 (satu) bundel Daftar Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;
- 5.90. **BB No. 90** : 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Bidang Sumber daya Air;
- 5.91. **BB No. 91** : 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Print Out Dengan Rincian No, Nama kegiatan, Lokasi Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Usulan Pagu Dana, dan Keterangan;
- 5.92. **BB No. 92** : 1 (satu) Lembar Print Out Paket Ibu Dita di BM TA 2020-2019;
- 5.93. **BB No. 93** : 1 (satu) bundel Rekap Kegiatan Pengadaan Langsung (PL) Bidang Bina Marga, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2020;
- 5.94. **BB No. 94** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;
- 5.95. **BB No. 95** : 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/022/SPK/PSPIP.III.17/DPU-CK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 119 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.96. **BB No. 96** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan I, Nomor Kontrak : 600/74.f/Kontrak/ABK.1/DPU-CK/IV/2020;
- 5.97. **BB No. 97** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan VI, Pekerjaan Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan;
- 5.98. **BB No. 98** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan III, Pekerjaan Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai timur;
- 5.99. **BB No. 99** : 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Penerimaan PU yang bertanda tangan ASRAN LODE;
- 5.100. **BB No. 100** : 1 (satu) bundel Berkas Alokasi Belanja Bantuan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur APBD TA. 2019;
- 5.101. **BB No. 101** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Penyempurnaan Gedung Gereja Toraja (Teras Depan) Jemaat Kalvari Bengalon Bengalon Jumlah Anggaran 200.000.000 Lokasi Jalan Getsemani Rt 25 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon;
- 5.102. **BB No. 102** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Pembangunan/ Penimbunan Musholla An-Nahdliyah Jumlah Anggaran Rp150.000.000,00 Lokasi Kec. Sangatta Utara;
- 5.103. **BB No. 103** : 1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan rincian no 1 Swakelola Cipta Karya Jumlah Anggaran 2.500.000.000 Lokasi Kutai Timur;
- 5.104. **BB No. 104** : 1 (satu) bundel Rekapitulasi Program Kegiatan 2020 Dinas Pekerjaan Umum;
- 5.105. **BB No. 105** : 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan VIII, Penyedia CV. NULAZA KARYA;
- 5.106. **BB No. 106** : 1 (satu) lembar Print Out Rincian No, Instansi, Nama Perusahaan Pelaksana, Kegiatan paket Pekerjaan, dan Nilai Tagihan, di bagian atas bertuliskan Tangan Tinta Warna Biru "ZAMAN", di bagian bawah ada tulisan Komitmen 3% dan Komitmen 2%;

Halaman 120 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.107. **BB No. 107** : 1 (satu) lembar Hasil Scan Dinas PU Cipta Karya dengan Rincian No, Nama Paket, dan Nilai Kontrak;
- 5.108. **BB No. 108** : 1 (satu) lembar Daftar Tagihan dengan tulisan Tangan Warna biru "SESTY";
- 5.109. **BB No. 109** : 1 (satu) lembar Tulisan Tangan dengan Rincian No. 1 Pemb. Sekretariat Bumdes Martadinata TLK-Pandan;
- 5.110. **BB No. 110** : 1 (satu) lembar Print Out Pembangunan Infrastruktur Perkotaan IV dengan Tulisan Tangan warna biru "KESI UNAD";
- 5.111. **BB No. 111** : 1 (satu) lembar Print Out Tagihan CV. Putra Alam Sejahtera dan Tagihan CV. Mahdiah Bersaudara Dengan Tulisan Tangan Warna Biru "DANI PS";
- 5.112. **BB No. 112** : 1 (satu) bundel Print Out Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 OPD: Dinas Pendidikan, No 1 Pengadaan Mebeuleir SD Negeri 001 Sangatta Utara;
- 5.113. **BB No. 113** : 1 (satu) bundel Print Out Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 OPD: Dinas Pendidikan, No 1 Pembangunan MCK SD 003 Kaliorang Rt.07 Desa Kaliorang Rt. 07;
- 5.114. **BB No. 114** : 1 (satu) lembar Setor Tunai Bank BNI atas nama Roma Malau dengan Jumlah Setoran Rp55.000.000,00;
- 5.115. **BB No. 115** : 1 (satu) Tindakan Setor Tunai Bank Mandiri atas nama ROMA MALAU Jumlah setoran Rp15.000.000,00, Kamarudin Jumlah Setoran Rp. 5.000.000, dan Nanang Sulaiman Jumlah Setoran Rp25.000.000,00;
- 5.116. **BB No. 116** : 1 (satu) bundel Buku Laporan Akhir Kegiatan Seksi Sarana Prasarana, dan Inventarisasi Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2019;
- 5.117. **BB No. 117** : 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur ;
- 5.118. **BB No. 118** : 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil kesepakatan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur;
- 5.119. **BB No. 119** : 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Kesepakatan MUSRENBANG RKPD 2020 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
- 5.120. **BB No. 120** : 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1

Halaman 121 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Pembuatan Toilet Wc Perempuan Desa Batu Timbau No. Rt 4, SMPN 1;

**5.121. BB No. 121 :** 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Cor Beton Dari Kantor Camat Menuju Ke Desa Mawai Indah;

**5.122. BB No. 122 :** 1 (satu) bundel Usulan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2020 poin 1.1.1.1 Bantuan Pengadaan Alat dan Operasional TK-TPA Al-razzaq;

**5.123. BB No. 123 :** 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;

**5.124. BB No. 124 :** 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial;

**5.125. BB No. 125 :** 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan;

***Dikembalikan kepada IRAWANSYAH***

**5.126. BB No. 126 :** 1 (satu) lembar kertas dalam kondisi robek yang setelah disusun tampak tulisan dengan tinta berwarna hitam dengan judul "Daftar Nama", "Jumlah Setor" dan baris pertama bertuliskan "1. Achmad H. 250 Juta", dan baris akhir bertuliskan "total : Rp2.250.000.000,00";

**5.127. BB No. 127 :** 1 (satu) lembar kertas dalam kondisi robek yang setelah sebagiannya disusun tampak tulisan dengan tinta berwarna hitam dengan baris pertama dan kedua dicoret, dan baris ketiga bertuliskan "3. IFUL- FANI :2√ Dispora";

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.128. BB No. 128 :** 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/01/2020 yang dikirim ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**5.129. BB No. 129 :** 1 (satu) lembar asli formulir bukti pembayaran penerbangan kepada PT KPC No: S-11 000447 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2019 atas nama ASWANDINI uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

**5.130. BB No. 130 :** 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mega tanggal 15/10/2019 dari ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKA TIRTA sebesar Rp20.000.000,00;

**5.131. BB No. 131 :** 3 (tiga) lembar asli Nota No 033420 tanggal 28/11/2019 dari ANITA Electronic & Furniture dengan harga Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan tulisan tangan Kajari;

**5.132. BB No. 132 :** 1 (satu) buah rekening PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan nomor tabungan 0108004703 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dan nomor seri 072372;

**5.133. BB No. 133 :** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp299.925.047,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Phytagoras dan Putri Mandar;

**5.134. BB No. 134 :** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp2.162.715.600,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kayu Manis Bendahara;

**5.135. BB No. 135 :** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp169.762.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan tulisan tangan Pipa HDPE Bulanta;

**5.136. BB No. 136 :** 2 (dua) lembar slip setoran Bank Kaltimara tanggal 24/10/2019 oleh penyetor LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran pada lembar pertama Rp128.885.000,00 (seratus dua puluh delapan

Halaman 123 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD dengan tulisan tangan Mahakarya Mahakam Berkah Mandiri dan pada lembar kedua Rp300.425.000,00 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kutama;

- 5.137. BB No. 137 : 2** (dua) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 24/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran pada lembar pertama Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana CV KALIMASHADA dengan tulisan tangan Kalimasada Keuangan dan pada lembar kedua Rp355.800.000 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Pribadi dengan tulisan tangan Kalimasada Pipa;
- 5.138. No. 138 : 1** (satu) lembar slip setoran Bank Kaltimtara tanggal 22/10/2019 oleh penyeter LILA MEI PUSPITA SARI kepada PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan jumlah setoran Rp873.735.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan tulisan tangan Putri Mandar Pengadaan;
- 5.139. BB No. 139 : 1** (satu) lembar print out Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan 1 dengan total 19 paket pekerjaan dan nilai pagu total Rp3.420.000.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 5.140. BB No. 140 : 1** (satu) bundle asli Surat Perjanjian Herga Borongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Stadion Kudungga Sangatta No. 005/PT-SJA/SGT/II/2020 tanggal 21/01/2020 antara SESTHY S. BUMBUNGAN dengan LILA MEI PUSPITA SARI;
- 5.141. BB No. 141 : 1** (satu) bundle asli Company Profile PT TURANGGA TRIDITYA PERKASA
- 5.142. BB No. 142 : 1** (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mega tanggal 31/05/2019 dari ASA EKANUGRAHA TIRTA kepada ASA EKANUGRAHA TIRTA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 124 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.143. BB No. 143 :** 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Nomor 610/026.02/KTRK/FIS-DRAIN.APT.II-MY/DPU-KT/SDA/II/2018 kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan APT. Pranoto Tahap II Kec Sangatta Utara (Multy Years) dengan PT Palembang Citra Indonesia tanggal 10 Januari 2018 tahun anggaran 2017 s/d 2020;
- 5.144. BB No. 144 :** 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI tanggal 18 Oktober 2016 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan nilai Rp5.303.334.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 5.145. BB No. 145 :** 2 (dua) lembar catatan tulis tangan dengan tulisan pada baris pertama 1%=412.700.000 (nilai kontrak CCO);
- 5.146. BB No. 146 :** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimara No rek 0102237862 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp250.000.000,00;
- 5.147. BB No. 147 :** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Bca No rek 0270587771 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp45.000.000,00;
- 5.148. BB No. 148 :** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480005373231 atas nama NURAHMI ASMALIA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.149. BB No. 149 :** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp85.000.000,00;
- 5.150. BB No. 150 :** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp150.000.000,00;
- 5.151. BB No. 151 :** 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp70.600.000,00;

Halaman 125 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.152. BB No. 152 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480004188093 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.153. BB No. 153 : 1** (satu) lembar Slip Penarikan Bank Mandiri No rek 1480001205015 atas nama PT. TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp600.000.000,00;
- 5.154. BB No. 154 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke No rek 0101539610 atas nama TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan penyeter LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp168.199.356,00;
- 5.155. BB No. 155 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke No rek 0101539610 atas nama TURANGGA TRIDITYA PERKASA dengan penyeter LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp511.754.000,00;
- 5.156. BB No. 156 : 1** (satu) lembar Slip Penarikan Bank Mandiri No rek 1480001205015 atas nama PT. TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp100.000.000,00;
- 5.157. BB No. 157 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp50.000.000,00;
- 5.158. BB No. 158 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.159. BB No. 159 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter LILA dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.160. BB No. 160 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Kaltimtara ke Bank BRI No rek 056301031421500 atas nama DARISA KAMBOLONG dengan penyeter LILA MEI PUSPITA SARI dengan Jumlah Setoran Rp50.000.000,00;
- 5.161. BB No. 161 : 1** (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BCA ke No rek 0270587771 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyeter ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000. Sumber Dana Hasil Usaha;

Halaman 126 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.162. **BB No. 162** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BCA ke No rek 0270824242 atas nama RACHMAYANTI SOEDARNO dengan penyetor RACHMAYANTI SOEDARNO dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.163. **BB No. 163** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke No rek 1480011612077 atas nama ADITYA MAHARANI YUONO dengan penyetor PT. TURANGGA TRIDITYA dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.164. **BB No. 164** : 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Mandiri ke Bnak BRI No rek 0333 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp100.000.000,00;
- 5.165. **BB No. 165** : Rekap Paket Peningkatan Jalan Dan Jembatan Bina Marga 2 TA. 2020,00;
- 5.166. **BB No. 166** : 1 (satu) bundel Invoice Proyek Pembangunan Kantor SMPN 5 Sangatta Selatan bulan Oktober 2019,00;
- 5.167. **BB No. 167** : 1 (satu) lembar kertas yang berisi print out tabel, dengan tabel pertama bertuliskan tahun 2018 APBD- P DITA total jumlah Rp62.428.538,00;
- 5.168. **BB No. 168** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kontribusi awal" di baris pertama dan "Kurang 17.551.083" di baris terakhir;
- 5.169. **BB No. 169** : 1 (satu) lembar kertas berisi print out tabel yang bertuliskan " Pekerjaan di dinas pekerjaan umum, dengan pekerjaan no 1 Pengadaan dan pemasangan PJU Jalan APT Pranoto Sangatta senilai Rp1.500.000.000,00 desa Sangatta Utara;
- 5.170. **BB No. 170** : 2 (dua) lembar Register SP2D Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 525 – 549 yang di sisi belakangnya terdapat tulisan "CK Nilai 179.000.000 / paket 22.000.000 dst;
- 5.171. **BB No. 171** : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan, baris pertama tertulis  $5\% \times 7.05 = 350.000.000 - 250.000.000 = 100.000.000$  dst;
- Dikembalikan kepada LILA MEI PUSPITA SARI**
- 5.172. **BB No. 172** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/6/B.PPOD.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Peresmian pemberhentian Anggota

Halaman 127 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024;

- 5.173. BB No. 173** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/20/BPPOD.III/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024;
- 5.174. BB No. 174** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5353 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019;
- 5.175. BB No. 175** : 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 8464 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2009-2014;
- 5.176. BB No. 176** : 1 (satu) bundel daftar gaji dan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur bulan Nopember 2019-Juli 2020 atas nama ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH;
- 5.177. BB No. 177** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, yang terdapat nama Aspirator dari masing-masing proyek dengan total anggaran Rp25.450.000.000,00;
- 5.178. BB No. 178** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp25.500.000.000,00;
- 5.179. BB No. 179** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp30.455.000.000,00;
- 5.180. BB No. 180** : 1 (satu) bundel copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran Rp7.900.000.000,00;
- 5.181. BB No. 181** : 1 (satu) buku Renja tahun 2020, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Timur;  
**Dikembalikan kepada IKHSANUNDDIN SYERDI**
- 5.182. BB No. 182** : 1 (satu) buah Map Kertas Merah berisi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 46 01 52;
- b. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 33 25 52;
- c. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 34 68 52;
- d. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Kutai Timur No. RKAP SKPD: 1.03 01 01 34 68 52.

## **Dikembalikan kepada ASRAN LAODE**

- 5.183. BB No. 183 :** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 098-101 CV Bulanta Proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung tanggal 29 Juni 2020;
- 5.184. BB No. 184 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 101, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung;
- 5.185. BB No. 185 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 100, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung,berserta bukti transfer Bank Mandiri dari rekening nomor 1480011044271 a.n SESTHY SARING BUMBUN ke rekening nomor 1480006752581 a.n HUSIEN sejumlah Rp3,400,000 tanggal 29 Juni 2020;
- 5.186. BB No. 186 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 099, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung;
- 5.187. BB No. 187 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 098, tanggal 29 Juni 2020 proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Rantau Pulung;

Halaman 129 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.188. BB No. 188 :** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 127-131 PT Sulo Jaya Agung Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim tanggal 29 Juni 2020;
- 5.189. BB No. 189 :** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 131, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim;
- 5.190. BB No. 190 :** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 130, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice CV Pinang Mekar Abadi Nomor 3201/INV/PMA-SGI/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
- 5.191. BB No. 191 :** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 129, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice UD Mandala Traktor sejumlah Rp700,000,00;
- 5.192. BB No. 192 :** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 128, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim;
- 5.193. BB No. 193 :** 1 (satu) lembar asli invoice PT Sulo Jaya Agung Nomor 127, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Jalan Stadion GOR Kudungga Kab. Kutim;
- 5.194. BB No. 194 :** 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 040-044 CV Bulanta Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan tanggal 29 Juni 2020;
- 5.195. BB No. 195 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 044, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan;
- 5.196. BB No. 196 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 043, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan beserta 1 (satu) lembar fotocopy invoice CV Pinang Mekar Abadi Nomor 3202/INV/PMA-SGI/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020;
- 5.197. BB No. 197 :** 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 042, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan beserta 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Polsek Teluk Pandan dari Mutiara Gypsum Sangatta, tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 130 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.198. **BB No. 198** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 041, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan;
- 5.199. **BB No. 199** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bulanta Nomor 040, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Polsek Teluk Pandan;
- 5.200. **BB No. 200** : 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Inv.No, 022-024 CV Bebika Borneo Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur tanggal 29 Juni 2020;
- 5.201. **BB No. 201** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 022, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta;
- 5.202. **BB No. 202** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 023, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta;
- 5.203. **BB No. 203** : 1 (satu) lembar asli invoice CV Bebika Borneo 022, tanggal 29 Juni 2020 Proyek Pembangunan Rumah Tahanan Polres Sangatta;
- 5.204. **BB No. 204** : 1 (satu) lembar printout berjudul "Rekap INVOICE Yang Belum Di bayar" RANTAU PULUNG; STADION; POLSEK TELUK PANDAN; POLRES;
- 5.205. **BB No. 205** : 1 (satu) bundel Addendum Kontrak 02 Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Stadion & GOR Kudungga Sangatta MY;
- 5.206. **BB No. 206** : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Masabang Paket Peningkatan Jalan Lingkar Masabang;  
**Dikembalikan kepada SESTHY SARING BUMBUNGAN**
- 5.207. **BB No. 207** : 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Kendaraan No.: 235/AI-ISO/SMD/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, antara EDY SURYA dengan ENCEK UNGURIARIARINDA;  
**Dirampas Untuk Negara**
- 5.208. **BB No. 208** : 2 (dua) lembar bolak batik Rekening Koran Tahapan BCA, EDY SURYA, No. Rekening 7820048100, periode juni 2020, diantaranya terdapat transaksi :23/06; SWITCHING CR; TRANSFER DR 451 MUSYAFFA/BANK SYARIA; 50,000,000,00;

Halaman 131 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.209. BB No. 209 :** 1 (satu) lembar boarding pass Batik Air flight No.ID 6257 tanggal 2 Juli 2020 dari Samarinda menuju Jakarta Soekarno Hatta atas nama Dedy Febriansara;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.210. BB No. 210 :** 1 (satu) bundel rekening Koran/laporan transaksi keuangan tabungan Bank BRI No. Rekening 0563010000657560 an. IRWANSYAH dari periode transaksi 01/12/2019 sampai dengan transaksi 27/07/2020;

***Dikembalikan kepada IRAWANSYAH***

**5.211. BB No. 211 :** 1 (satu) lembar copi Usulan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Kec Sangatta Utara TA 2020 Kab Kutai Timur dengan disposisi kepada Ka Bappeda dan Kabid PPW;

**5.212. BB No. 212 :** 1 (satu) bundel asli rekapan serapan aspirasi Masyarakat Kutai Timur kepada Hj.Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2019 dengan total Rp 43.050.000,- beserta dengan rincian masing-masing :

- a) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan.
- b) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 KONI.
- c) 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Umper.
- d) 4 (empat) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Perkim.
- e) 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas PU.
- f) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Kesehatan.
- g) 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pertanian.

Halaman 132 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Sosial.
- i) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 BPKAD.
- j) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dispora.
- k) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pendidikan.
- l) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Kelautan.
- m) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Disperindak.
- n) 1 (satu) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perkebunan;

**5.213. BB No. 213 :** 1 (satu) bundel rekapan serapan aspirasi Masyarakat Kutai Timur kepada Hj.Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 REVISI dengan total Rp43.050.000,00 beserta dengan rincian masing-masing :

- a. 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 UMPER REVISI;
- b. 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Pertanian REVISI;
- c. 2 (dua) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Sosial REVISI;
- d. 3 (tiga) lembar Serapan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Kepada Hj Encek UR Fergusih,SH Murni Tahun 2020 Dinas Perkim;

**5.214. BB No. 214 :** 4 (empat) lembar asli DAFTAR RENCANA KEGIATAN 2019 atas nama Muhammad Ali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.215. **BB No. 215** : 2 (dua) lembar asli HASIL RESES 2019 atas nama Imam Turmudi;
- 5.216. **BB No. 216** : 1 (satu) lembar asli HASIL RESES 2019 (Pokok pokok Pikiran APBD 2020) atas nama Uce Prasetyo;
- 5.217. **BB No. 217** : 1 (satu) lembar asli Usulan pokok- pokok pikiran 2020 atas nama Hepnie Armansyah;
- 5.218. **BB No. 218** : 1 (satu) lembar asli HASIL RESES atas nama Anton Darmawan;
- 5.219. **BB No. 219** : 1 (satu) lembar asli Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kutai Timur Tahun 2019 atas nama Arang Jau;
- 5.220. **BB No. 220** : 1 (satu) lembar asli Pokpik Kegiatan Tahun 2019/2020 atas nama Adi Sutianto DS;
- 5.221. **BB No. 221** : 2 (dua) lembar asli Daftar Kegiatan Usulan Masyarakat APBD Kab Kutai Timur TA 2020 atas nama Piter Palinggi;
- 5.222. **BB No. 222** : 1 (Satu) lembar asli Usulan Program Tahun 2020 atas nama Ason Ali;
- 5.223. **BB No. 223** : 5 (lima) lembar asli Daftar usulan pokok pikiran TA 2020 atas nama Yulianis Palangiran;
- 5.224. **BB No. 224** : 3 (tiga) lembar asli Daftar pengajuan pokok pikiran Anggaran TA 2020 atas nama Faizal Rachman;
- 5.225. **BB No. 225** : 2 (dua) lembar asli Usulan Pokok pokok pikiran Dewan TA 2020 atas nama Yuli Sa'pang;
- 5.226. **BB No. 226** : 2 (dua) lembar Pokok pokok pikiran Tahun 2020 atas nama Asmawardi;
- 5.227. **BB No. 227** : 1 (satu) lembar asli Usulan Program Masyarakat Kab Kutai Timur TA 2020 atas nama Jimmi, ST,MT;
- 5.228. **BB No. 228** : 3 (tiga) lembar asli Pokok Pikiran atas nama Yosep Uda;
- 5.229. **BB No. 229** : 2 (dua) lembar asli Pokok-pokok pikiran DPRD Kab Kutai Timur (Serapan Reses) atas nama Yan SPd Sd;
- 5.230. **BB No. 230** : 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kegiatan dari aspirasi Masyarakat atas nama Dr Novel Tyty Paembonan, Msi.
- Dikembalikan kepada AHMAD FIRDAUS**
- 5.231. **BB No. 231** : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan Bupati Kutai Timur An. Ir. H. ISMUNANDAR, MM yang di

Halaman 134 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran an. RAMA FADLI,  
tanggal 29 Juli 2020;

- 5.232. BB No. 232** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan I dan II Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 74.382.037, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.233. BB No. 233** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan III Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 277.884.414, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.234. BB No. 234** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan IV Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 301.104.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.235. BB No. 235** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak restoran) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 44.707.875, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.236. BB No. 236** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris



ke-2 berisi tulisan 2.116.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.237. BB No. 237 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPHTB) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 75.480.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.238. BB No. 238 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 7.650.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.239. BB No. 239 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak air bawah tanah) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 280.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.240. BB No. 240 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak sarang burung walet) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 153.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.241. BB No. 241 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Minerba) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 69.834.300, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.242. BB No. 242 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Reklame) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 2.040.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.243. BB No. 243 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak penerangan jalan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 33.150.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.244. BB No. 244 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak hiburan) Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : Ir. H. ISMUNANDAR, MT, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 96.900, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

***Dikembalikan kepada ISMUNANDAR***

**5.245. BB No. 245 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan I dan II Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 46.488.795, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

Halaman 137 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.246. BB No. 246 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan III Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 173.677.759, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.247. BB No. 247 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Kutai Timur Triwulan IV Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.01, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 188.190.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.248. BB No. 248 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Minerba) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 64.014.775, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.249. BB No. 249 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Parkir) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 40.906, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;
- 5.250. BB No. 250 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Air Bawah Tanah) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp)





baris ke-2 berisi tulisan 257.125, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.251. BB No. 251 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Sarang Burung walet) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 140.250, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.252. BB No. 252 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 7.012.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.253. BB No. 253 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPHTB) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 69.190.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.254. BB No. 254 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Restoran) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 40.982.219, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.255. BB No. 255 :** 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 1.940.125, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.256. BB No. 256** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 30.387.500, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.257. BB No. 257** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Reklame) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 1.870.000, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI;

**5.258. BB No. 258** : 1 (satu) lembar salinan Bukti Pembayaran Daftar Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hiburan) Badan pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur Triwulan I, II, III dan IV (s.d November) Tahun 2019, Kode rekening 4.04.02.01.00.00.5.1.1.04.02, kolom kedua berisi nama : H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si, kolom ke-6 berisi Nilai Bersih (Rp) baris ke-2 berisi tulisan 88.825, ditanda tangani oleh Bendahara an. MULYADI.

**Dikembalikan kepada MUSYAFFA**

**5.259. BB No. 259** : 1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 970/K.433/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Kab. Kutai Timur Tahun 2019;

**5.260. BB No. 260** : 1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 970/K.659/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan penerimaan dan Besaran Insentif

Halaman 140 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2019;

- 5.261. **BB No. 261** : 2 (dua) lembar Copy Daftar Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pegawai Negeri Sipil pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulan Januari tahun 2019, baris pertama an. H. Musyaffa ,S.Sos, M.Si, Total Insentif ditransfer Rp8.415.000,00 di Tanda tangani oleh Bendahara Gaji an. Agustina S.Sos.

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.262. **BB No. 262** : 1 (satu) Bundel salinan Daftar Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan (Uang Makan) Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan daerah Kab. Kutai Timur Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019, di baris pertama terdapat Nama H. MUSYAFFA, S.Sos, M.Si/Kepala badan jumlah diterima Rp499.800,00;
- 5.263. **BB No. 263** : 1 (satu) lembar copy Petikan Kep. Gubernur Kalimantan Timur nomor : 823.4/II.3-4676/TUUA/BKD-2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil an. MUSYAFFA S.Sos, M.Si;
- 5.264. **BB No. 264** : 1 (satu) Bundel salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- 5.265. **BB No. 265** : 1 (satu) Bundel salinan Daftar Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan juni 2019 dan Pembayaran THR PNS/CPNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutim bulan mei 2019

***Dikembalikan kepada MUSYAFFA***

- 5.266. **BB No. 266** : 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, SKPD : Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Desember 2019 , Baris pertama terdapat Nama drs. H. Suriansyah, jumlah bersih diterima Rp9.433.562,00;
- 5.267. **BB No. 267** : 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Desember 2019;



**5.268. BB No. 268 :** 1 (satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutim bulan Juni 2020;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.269. BB No. 269 :** 1 (satu) lembar salinan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Yang dibebankan pada APBD Belanja Tidak langsung untuk pembayaran Bulan Nopember sampai dengan Desember Pemerintah Kab. Kutai Timur tahun Anggaran 2019;

**5.270. BB No. 270 :** 1 (satu) lembar salina kuitansi/Bukti pembayaran, tertulis Sudah Terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Timur, Jumlah uang Rp58.000.000,00 dalam kuitansi tersebut pada kolom terbilang berbunyi : seratus satu juta lima ratus ribu rupiah, tanpa tanggal, di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran an. AHMAD MIRADDIN, SE, dan menyetujui Pengguna Anggaran an. Drs. H. SURIANSYAH beserta 1 lembar lampirannya berupa Daftar Honorarium Daftar Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kutai Timur.

***Dikembalikan kepada SURIANSYAH***

**5.271. BB No. 271 :** 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kutai Timur, Nomor : 156 / 050 / B.5 / 01 / 2020, tanggal 7 Januari 2020, perihal Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Kutai Timur;

**5.272. BB No. 272 :** 2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Kab. Kutim Nomor : 04 / KEU-PA / III / 2020, Usulan Pokok-Pokok Pikiran untuk Penetapan Program / Kegiatan Tahun 2021;

***Dikembalikan kepada AHMAD FIRDAUS***

**5.273. BB No. 273 :** 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor 7995273799 atas nama SITI RIZKA NURAISSYA, yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar periode Maret 2016;
2. 1 (satu) lembar Periode Juni 2017;
3. 1 (satu) lembar periode Juli 2017;
4. 2 (dua) lembar periode Januari 2018;



5. 2 (dua) lembar periode Februari 2018;
6. 2 (dua) lembar periode April 2018;
7. 4 (empat) lembar periode Juni 2018;
8. 2 (dua) lembar periode September 2018;
9. 2 (dua) lembar periode Oktober 2018;
10. 5 (lima) lembar periode November 2018
11. 3 (tiga) lembar periode Desember 2018;
12. 3 (tiga) lembar periode Januari 2019;
13. 7 (tujuh) lembar periode Juli 2019;
14. 4 (empat) lembar periode Agustus 2019;
15. 1 (satu) lembar periode September 2019;
16. 2 (dua) lembar periode Oktober 2019;
17. 2 (dua) lembar periode November 2019;
18. 4 (empat) lembar periode Desember 2019;
19. 5 (lima) lembar periode Februari 2020;
20. 4 (empat) lembar periode Maret 2020;
21. 2 (dua) lembar periode April 2020;
22. 2 (dua) lembar periode Mei 2020;
23. 4 (empat) lembar periode Juni 2020;
24. 1 (satu) lembar periode Agustus 2020;
25. 1 (satu) lembar periode September 2020.

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.274. BB No. 274 :** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam. Hasil identifikasi melalui software handphone mempunyai informasi Merk Blackberry Bold 9700, ICCID: 8962101155210122670, Pin BB: 21E405B8, IMEI: 359564031543582. Hasil identifikasi melalui label stiker dicasing bagian dalam mempunyai informasi Merk : Blackberry 9780, IMEI : 367461043685802, PIN BB: 27DAA5BA. Didalam perangkat terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1155 S 2101M 2267D dan kartu memori MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB. Kondisi tombol samping kiri rusak / terlepas tombolnya;
- 5.275. BB No. 275 :** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Model: SM-N950F/DS, Nomor Seri: RR8JB0T29PL, IMEI 1: 352014091155254, IMEI 2: 352015091155251, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider





Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0250 2581 4763 02, Kartu memori MicroSD Merk SanDisk kapasitas 32 GB dengan nomor kode: 6267CREKX0N0 beserta hardcase warna gold;

- 5.276. BB No. 276** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, Code: 059Z4R5, IMEI 1: 357713102020457, IMEI 2: 357713102070452, yang didalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0848 5292 5192 01;
- 5.277. BB No. 277** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy Note 10 warna aura glow, Nomor Model: SM-N970F/DS, SN: RR8N201L05D, IMEI 1: 359019105524075, IMEI 2: 359020105524073, tanpa Kartu SIM dan kartu memori;
- 5.278. BB No. 278** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna hitam, Nomor Model : SM-G975F/DS, IMEI 1 : 355338/10/045019/1, IMEI 2 : 355339/10/045019/9, S/N : RR8M20LGJ7F, dalam kondisi terwipe, didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 02889819;
- 5.279. BB No. 279** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna hitam, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100815799, IMEI 2: 355339100815797, S/N : RR8M40KGYPB, Pattern: 8->5->2->3->6->9, dengan kondisi layar kanan bawah retak, tidak ada slot kartu SIM dan slot kartu memori;
- 5.280. BB No. 280** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Model: SM-F900F, Nomor Seri: R38MC05PJJE, IMEI : 354261109203984, IMEI (eSIM): 354262109203982, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan Nomor Kode: 128K 8962115031 PR S643930S-6 beserta soft copy warna hitam. Kondisi LCD depan retak;
- 5.281. BB No. 281** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Z Flip, Model: SM-F700F/DS, Nomor Seri: R38N202TS3K, IMEI: 355038112015061, IMEI (eSIM): 355039112015069, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (kartu Halo) dengan Nomor Kode: 0013 0000 1080 1376 beserta softcase transparan;



- 5.282. **BB No. 282** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM-N975F/DS, Nomor Seri: RR8M8024P5N, IMEI (Slot 1): 359257103097138, IMEI (slot 2): 359258103097136, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel (kartu Halo) dengan Nomor Kode: 0015 0000 0177 9932, kartu Memori MicroSD Merk Vivan kapasitas 32GB dengan Nomor Kode: Y32GJ24 L3H3062663 beserta hardcase warna hitam;
- 5.283. **BB No. 283** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna biru, Merk Nokia, Model: TA-1192, IMEI 1: 357701103038628, IMEI 2: 357701103088623, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0058 6200 6935 00, tanpa kartu memori;
- 5.284. **BB No. 284** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis komputer tablet warna silver, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Tab S6, Model: SM-T865, Nomor Seri: RR2M900B0WW, IMEI: 358466105067582, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 6210 0311 2592 4860, tanpa kartu memori, beserta stylus pen samsung dan hardcase keyboard warna abu-abu;
- 5.285. **BB No. 285** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna abu Tipe: RM-769, Model: 101, IMEI 1: 358109/05/138172/8, IMEI 1: 358109/05/138173/6, yang didalamnya terdapat Telkomsel nomor kode: 62101155S2100M9167D, terdapa Kartu SIM yang menempel pada baterai, beserta dengan Kartu Memori Merk: V-GEN 2GB, Nomor kode: Z20283937.
- Dirampas Untuk Negara**
- 5.286. **BB No. 286** : 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : Sandisk, Model : Dual USB Drive, Kapasitas : 16GB, Nomor Seri : 4C530001201104121130 (dilihat dengan USB Deview v 1.05)
- Dikembalikan kepada IRAWANSYAH**
- 5.287. **BB No. 287** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Nokia warna hitam Model: RM-1190, Code: 059X996, IMEI 1: 356033085726603, IMEI 2: 356033085926609, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel, tanpa kartu memori;



- 5.288. **BB No. 288** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Oppo A9 warna Space purple, Model: CPH1937, SN: 2690705e, IMEI 1: 862251044061774, IMEI 2: 862251044061766, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: \*210 \*246 \*268 \*533, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 6210 0057 2559 116301 dengan case warna hitam.

*Dikembalikan kepada HAFARUDIN*

- 5.289. **BB No. 289** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy A8 (2018) warna hitam, Nomor Model: SM-A530F/DS, SN: RR8K3085B6Z, IMEI 1: 355046090783584, IMEI 2: 355047090783582, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 0625 0000 0051 9256, tanpa kartu memori, slot SIM 2 kosong, kondisi layar retak;

- 5.290. **BB No. 290** : 1 perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung Galaxy S10 warna hitam, Nomor Model: SM-G973F/DS, IMEI 1: 354622103059591, IMEI 2: 354623103059599, S/N :RR8M20E1JHH, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0541 2545 717202, tanpa kartu memori, beserta dengan hardcase transparan dengan stiker "WALUH";

- 5.291. **BB No. 291** : 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, warna : putih-pink, merk : HP, kapasitas : 8 GB, nomor seri : AA0000000012(dilihat dengan USB Deview v1.05);

- 5.292. **BB No. 292** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis : laptop, warna : coklat, merk : HP, model : 13-ac048tu, nomor seri : 5CD7137FTP, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis : ssd nvme, merk : Samsung, model : MZ-VLW5120, kapasitas : 512 GB, nomor seri : S36ENX0J201502

*Dikembalikan kepada LILA MEI PUSPITA SARI*

- 5.293. **BB No. 293** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Apple warna rosegold, Model: Iphone 6S+, Nomor Model: MKU92MY/A. IMEI: 355736070714472, S/N: C39R6H4QGRX5, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0336 8284 937201, terdapat stiker @WALUH@pada bagian belakang, PIN 111213;

- 5.294. **BB No. 294** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone Apple warna hitam, Model: Iphone 7, Nomor Model: MN9C2B/A, IMEI:



353844084842487, S/N: FK1SN8N1HG7W, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0483 9619, terdapat stiker "WALUH" pada bagian belakang. PIN 111213

***Dikembalikan kepada ASRAN LAODE***

- 5.295. BB No. 295 :** 1 (Satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa Jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : Sandisk Ultra, Kapasitas : 16GB, Nomor Seri : 4C530001151105100404 (dilihat menggunakan aplikasi Deview v2.75, Bertuliskan : "File 1. Tahanan, 2. Polsek, 3. Stadion, 4. Rantau Pulung", yang ditandatangani Sesthy S. Bumbungan, tanggal 9/4/2020"

***Dikembalikan kepada SESTHY SARING BUMBUNGAN***

- 5.296. BB No. 296 :** 1 (satu) keping CD RW 700 MB merek Sony dengan nomor WH600 127 BA205 berisi daftar pokok pikiran DPRD Kutai Timur.

***Dikembalikan kepada AHMAD FIRDAUS***

- 5.297. BB No. 297 :** 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP630VL07062037 6 yang berisi 306 file dengan nama sebagai berikut:

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.298. BB No. 298 :** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Samsung, Tipe: Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM-N975F/DS, Nomor Seri: RR8M803PYAV, IMEI (Slot 1): 359257103221944, IMEI (slot 2): 359258103221942, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan Tidak ada Nomor Kode, kartu Memori MicroSD Merk SanDisk Ultra kapasitas 128GB dengan Nomor Kode: 8403DVJYP0F6 beserta hardcase bening;

- 5.299. BB No. 299 :** 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone warna hitam, Merk Oppo, Tipe: Galaxy Reno2, Nomor Model: PCKM00, Nomor Seri: cb2d0c8a, IMEI (Slot 1): 8603180407233111, IMEI (slot 2): 860318040723103, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel 4G dengan Nomor Kode : 0525 0000 0195 6801, kartu Memori MicroSD Merk SanDisk Ultra kapasitas 128GB dengan Nomor Kode: 9063ZVM9X23X beserta hardcase hitam;

- 5.300. BB No. 300 :** 1 (satu) lembar asli Faktur Sementara Astra Isuzu/NLR 55 No.119/AI-ISO/SMD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 147 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.301. BB No. 301 :** 1 (satu) unit mobil merk Isuzu NLR 55, jenis microbus, tahun rakit 2020, warna putih kombinasi, Nomor rangka MHCNLR55HLJ088285, nomor mesin M088285;
- 5.302. BB No. 302 :** 2 (dua) anak kunci merk ISUZU warna silver;
- 5.303. BB No. 303 :** 2 (dua) anak kunci merk SH warna silver;
- 5.304. BB No. 304 :** 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 2 102-2020003485 PT Serba Muhia Auto, Daihatsu SMA-Balikpapan, tanggal 15 Mei 2020, terima dari Dhaya Bayu Putra, uang sebesar Rp60.000.000,00. Keterangan Penenimaan Unit Gran Max MB1.5 DPSFH E4;
- 5.305. BB No. 305 :** 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor: 2102-2020003603 PT Serba Muhia Auto, Daihatsu SMA-Bahikpapan, tanggal 26 Mei 2020, terima dari Dhaya Bayu Pu:ra, uang sebesar Rp78.500.000,00. Keterangan Penenimaan Unit Gran Max M131.5 DPSFH E4;
- 5.306. BB No. 306 :** 1 (satu) lembar tindasan Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor 2102-2020000245 tanggal 26 Mei 2020, PT Serba Mulia Auto, Daihatsu SMA-Bahikpapan, untuk 1 (satu) unit Sigra 1.2 X MT MC warna glittering silver tahun 2020, dengan nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927;
- 5.307. BB No. 307 :** 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Sigra 1.2 X MT MC warna silver, nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927, Nomor Pohisi KT 1697 Y
- Dirampas Untuk Negara**
- 5.308. BB No. 308 :** 1 (satu) buah cap stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum, UPT Lab Konst & UPR Jalan/alat berat;
- 5.309. BB No. 309 :** 1 (satu) buah cap stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Kutai Timur.
- Dikembalikan kepada LILA MEI PUSPITA SARI**
- 5.310. BB No. 310 :** 121 (seratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 5.311. BB No. 311 :** 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan tulisan PIERRE CARDIN berisi: 300 (tiga ratus lembar) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp30.000.000,00;

Halaman 148 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.312. BB No. 312 :** 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan tulisan FX CREATIONS berisi:
- 900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp90.000.000,00;
  - 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total Rp50.000.000,00;
- 5.313. BB No. 313 :** 6 (enam) lembar uang pecahan 100 USD dengan total 600 USD;
- 5.314. BB No. 314 :** 114 (seratus empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- Dirampas Untuk Negara**
- 5.315. BB No. 315 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000015, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor ARDIANSYAH;
- Terlampir dalam Berkas Perkara**
- 5.316. BB No. 316 :** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah di setor ARDIANSYAH ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00;
- Dirampas Untuk Negara**
- 5.317. BB No. 317 :** 1 (satu) lembar Salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi 400027 tanggal 30 Juli 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp30.000.000,00 an. Penyetor Henry Saputro;
- Terlampir dalam Berkas Perkara**
- 5.318. BB No. 318 :** Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor pada rekening BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp30.000.000,00;
- Dirampas Untuk Negara**
- 5.319. BB No. 319 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000085, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK

Halaman 149 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp80.000.000,00 an.

Penyetor AHMAD IIP MAKRUP.

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.320. BB No. 320** : Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp80.000.000,00 an. Penyetor AHMAD IIP MAKRUP.

## **Dirampas Untuk Negara**

- 5.321. BB No. 321** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000067, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor RUDY RAMADHAN.

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.322. BB No. 322** : Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor RUDY RAMADHAN.

## **Dirampas Untuk Negara**

- 5.323. BB No. 323** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000049, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor IWAN BAKTIAWAN.

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.324. BB No. 324** : Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor IWAN BAKTIAWAN.

## **Dirampas Untuk Negara**

- 5.325. BB No. 325** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000031, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK

Halaman 150 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an.  
Penyetor AGUSRIAN SAPUTRA;

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.326. BB No. 326 :** Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00;

## **Dirampas Untuk Negara**

- 5.327. BB No. 327 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp40.000.000,00 an. Penyetor INDRA NURFAHRIAL;

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.328. BB No. 328 :** Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp40.000.000,00;

## **Dirampas Untuk Negara**

- 5.329. BB No. 329 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000163, tanggal 29/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00 an. Penyetor INDRA NURFAHRIAL;

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- 5.330. BB No. 330 :** Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00;

## **Dirampas Untuk Negara**

- 5.331. BB No. 331 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 05/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp200.000.000,00 an. Penyetor TEDDY FEBRIAN;

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

Halaman 151 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.332. BB No. 332 :** Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp200.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.333. BB No. 333 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000085, tanggal 05/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp130.000.000,00 an. Penyetor TEDDY FEBRIAN;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.334. BB No. 334 :** Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp130.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.335. BB No. 335 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000003, tanggal 06/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp170.000.000,00 an. Penyetor TEDDY FEBRIAN;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.336. BB No. 336 :** Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp170.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.337. BB No. 337 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor MASRIANTO;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.338. BB No. 338 :** Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 152 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.00000, an. Penyetor MASRIANTO;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.339. BB No. 339 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000087, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 an. Penyetor NOVIAN PRANANTA;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.340. BB No. 340 :** Uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 an. Penyetor NOVIAN PRANANTA;

- 5.341. BB No. 341 :** Uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Juli 2020 oleh M. Nassar;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.342. BB No. 342 :** 1 (satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000161, tanggal 29 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Muh. Nassar

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.343. BB No. 343 :** Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Denny Darmawan;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.344. BB No. 344 :** 1 (satu) lembar slip setoran yang bernomor transaksi : 4000031, tanggal 30 Juli 2020 Nomor BRIVA.: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Denny Darmawan

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.345. BB No. 345 :** Uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI

Halaman 153 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK  
Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh  
Verasiana Yusuf

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.346. BB No. 346** : 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000187 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Verasiana Yusuf;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.347. BB No. 347** : Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh A.M. Reza Renantha;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.348. BB No. 348** : 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000185 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama A.M Reza Renantha

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.349. BB No. 349** : Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening virtual account BRI nomor 888202016080031 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh Muhammad Mundzir;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.350. BB No. 350** : 1 (satu) lembar slip setorannya yang bernomor transaksi : 4000147 tanggal 5 Agustus 2020 Nomor BRIVA: 888202016080031 dengan Penyetor atas nama Muhammad Mundzir;

- 5.351. BB No. 351** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000089, tanggal 30/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 an. Penyetor LELY YUSNIAR;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.352. BB No. 352** : Uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.

Halaman 154 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp26.000.000,00 dengan nama penyetor LELY YUSNIAR;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.353. BB No. 353 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000005, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp13.000.000,00 an. Penyetor ERWINSYAH;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.354. BB No. 354 :** Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp13.000.000,00 dengan nama penyetor ERWINSYAH;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.355. BB No. 355 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000007, tanggal 03/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an, Penyetor ERWINSYAH;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.356. BB No. 356 :** Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 dengan nama penyetor ERWINSYAH;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.357. BB No. 357 :** 1 (satu) lembar Salinan bukti pembayaran Briva Tunai-KPK nomor transaksi 4000119, tanggal 30 Juli 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 an. Penyetor Wahasuna Aqla.

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.358. BB No. 358 :** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No.rek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur jumlah setor Rp15.000.000;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.359. BB No. 359 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000027, tanggal 28/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp34.000.000,00 an. Penyetor WITONO;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.360. BB No. 360 :** Uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang telah di setor oleh WITONO ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp34.000.000,00;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.361. BB No. 361 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000011, tanggal 27/07/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 an. Penyetor ASRAN LODE;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.362. BB No. 362 :** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di setor oleh ASRAN LODE ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.363. BB No. 363 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000003, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00 an. Penyetor HARRIS AFANDI;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.364. BB No. 364 :** Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah di setor HARRIS AFANDI ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp35.000.000,00;

## ***Dirampas Untuk Negara***

Halaman 156 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.365. BB No. 365 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000005, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp45.000.000,00 an. Penyetor AJI SALEHUDIN.

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.366. BB No. 366 :** Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp45.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

**5.367. BB No. 367 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp120.000.000,00 an. Penyetor AJI SALEHUDIN;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.368. BB No. 368 :** Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp120.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

**5.369. BB No. 369 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000009, tanggal 04/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor AJI SALEHUDIN;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.370. BB No. 370 :** Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor AJI SALEHUDIN ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

**5.371. BB No. 371 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000041, tanggal 25/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK

Halaman 157 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp326.000.000,00 an.  
Penyetor ARHAM;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.372. BB No. 372 :** Uang sejumlah Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp326.000.000,00 penyetor an. ARHAM;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.373. BB No. 373 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000049, tanggal 26/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp90.000.000,00 an. Penyetor ARHAM;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.374. BB No. 374 :** Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp90.000.000,00 penyetor an. ARHAM;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.375. BB No. 375 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000225, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor YUFERI EKA/ADAM;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.376. BB No. 376 :** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. YUFERI EKA/ADAM

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.377. BB No. 377 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000069, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 an. Penyetor ENCE FEBRIIRAWAN;





***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.378. BB No. 378 :** Uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 penyetor an. ENCE FEBRI IRAWAN;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.379. BB No. 379 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000067, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor JULIANSYAH;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.380. BB No. 380 :** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. JULIANSYAH;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.381. BB No. 381 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000035, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor TAUFIK HIDAYAT;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.382. BB No. 382 :** Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 penyetor an. TAUFIK HIDAYAT.

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.383. BB No. 383 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000017, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor RIFAI NL;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.384. BB No. 384 :** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. RIFAI NL  
***Dirampas Untuk Negara***
- 5.385. BB No. 385 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000019, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 an. Penyetor FERY MAULANA;  
***Terlampir dalam Berkas Perkara***
- 5.386. BB No. 386 :** Uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp37.500.000,00 penyetor an. FERY MAULANA;  
***Dirampas Untuk Negara***
- 5.387. BB No. 387 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000029, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor ICHWANSYAH;  
***Terlampir dalam Berkas Perkara***
- 5.388. BB No. 388 :** Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 penyetor an. ICHWANSYAH;  
***Dirampas Untuk Negara***
- 5.389. BB No. 389 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000037, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor NANANG;  
***Terlampir dalam Berkas Perkara***
- 5.390. BB No. 390 :** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek.

Halaman 160 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. NANANG;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.391. BB No. 391 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000033, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 an. Penyetor AYUB ARRUAN BONE;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.392. BB No. 392 :** Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp50.000.000,00 penyetor an. AYUB ARRUAN BONE;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.393. BB No. 393 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000039, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor MUHAMMAD JULFIANUR;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.394. BB No. 394 :** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 penyetor an. MUHAMMAD JULFIANUR;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.395. BB No. 395 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000041, tanggal 19/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 an. Penyetor URIP SANTOSA;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.396. BB No. 396 :** Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 161 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutai timur, jumlah setor Rp75.000.000,00 penyetor an. URIP SANTOSA;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.397. **BB No. 397** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000047, tanggal 11/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp65.570.000,00 an. Penyetor SESTHY BUMBUNGAN.;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.398. **BB No. 398** : Uang sejumlah Rp65.570.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp65.570.000,00 penyetor an. SESTHY BUMBUNGAN;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.399. **BB No. 399** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000227, tanggal 8/18/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 an Penyetor HENDRA EKAYANA;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.400. **BB No. 400** : Uang sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No. Rek. 888202016080031 an. Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 penyetor an. HENDRA EKAYANA;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.401. **BB No. 401** : 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000217, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00 an. Penyetor AHMAD FIRDAUS;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.402. **BB No. 402** : Uang sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp416.000.000,00  
penyetor an. AHMAD FIRDAUS;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.403. BB No. 403 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000077, tanggal 07/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp750.000.000,00 an Penyetor EDWARD AZRAN;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.404. BB No. 404 :** Uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BRIVA No. Rek. 888202016080031 an. Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp750.000.000,00 penyetor an. EDWARD AZRAN;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.405. BB No. 405 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000031, tanggal 12/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp53.000.000,00 an. Penyetor JERI/SUPARTONO;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.406. BB No. 406 :** Uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp53.000.000,00 penyetor an. JERI/SUPARTONO;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.407. BB No. 407 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000005, tanggal 13/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor YANU TRI SUGIARTO;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.408. BB No. 408 :** Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati

Halaman 163 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 penyetor an. YANU TRI SUGIARTO;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.409. BB No. 409 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 an. Penyetor IRWAN ISKANDAR;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.410. BB No. 410 :** Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp5.000.000,00 penyetor an. IRWAN ISKANDAR;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.411. BB No. 411 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi: 4000009, tanggal 18/08/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 an. Penyetor NOVIARI NOOR;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.412. BB No. 412 :** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 penyetor an. NOVIARI NOOR;

## ***Dirampas Untuk Negara***

- 5.413. BB No. 413 :** 1 (satu) lembar Salinan Bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi 4000065, tanggal 4 Agustus 2020 ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK perkara Bupati Kutai Timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor RACHMAYANTI SUDARNO pengembalian ASWANDINI;

## ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.414. BB No. 414 :** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke rekening KPK 0378.01.000168.30.6

Halaman 164 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan nama penyetor Aswandini Eka Tirta;

- 5.415. BB No. 415 :** Uang tunai sejumlah Rp917.623.046,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp917.623.046,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No. 1480015975330 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mandiri No.1480015975330 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 5.416. BB No. 416 :** Uang tunai sejumlah Rp437.591.874,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dari total saldo sebesar Rp437.591.874,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Mandiri No.7108081777 atas nama MUSYAFFA,S.Sos saldo per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Syariah Mandiri No.7108081777 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 5.417. BB No. 417 :** Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk deposito mudharabah yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Mandiri No.7000000097035959 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank Syariah Mandiri No.7000000097035959 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;
- 5.418. BB No. 418 :** Uang tunai sejumlah Rp690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020029301948 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega

Halaman 165 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



No.022020029301948 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

- 5.419. BB No. 419 :** Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) dari total saldo sebesar GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020729000041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020729000041 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.420. BB No. 420 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 10/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00 an. Penyetor DENI ATMAJA;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.421. BB No. 421 :** Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp10.000.000,00;

***Dirampas Untuk Negara***

- 5.422. BB No. 422 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000069, tanggal 15/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00 an. Penyetor Faisal Rahman;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 5.423. BB No. 423 :** Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh juta rupiah) yang telah di setor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp60.000.000,00;

- 5.424. BB No. 424 :** Uang tunai sejumlah Rp1.040.828.119,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp1.040.828.119,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam rekening Bank Kaltimarta No.0108003219 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimarta No.0108003219 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

**5.425. BB No. 425 :** Uang tunai sejumlah Rp197.355.658,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp197.355.658,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimarta No.0108040041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimarta No.0108040041 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

**5.426. BB No. 426 :** Uang tunai sejumlah Rp1.059.502.977,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp1.059.502.977,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Kaltimarta No.5311111111 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan rekening koran Bank Kaltimarta No.5311111111 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;

**5.427. BB No. 427 :** Uang tunai sejumlah Rp924.588.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dari total saldo sebesar Rp.924.588.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BNI No.0632525849 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan rekening koran Bank BNI No.0632525849 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari

**Dirampas Untuk Negara**

Halaman 167 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5.428. BB No. 428 :** 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran Briva-Tunai KPK, nomor transaksi : 4000043, tanggal 23/09/2020, ke nomor BRIVA 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno;

***Terlampir dalam Berkas Perkara***

**5.429. BB No. 429 :** Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke rekening ke BRIVA No Rek. 888202016080031 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Kutai timur, jumlah setor Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) an. Penyetor Rachmayanti Soedarno;

***Dirampas Untuk Negara***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor: 38/Akta Pid.Sus- TPK/2020/ PN Smr;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 1 April 2021 sesuai dengan Akte Pemberitahuan Banding Nomor 38/PID.SUS-TPK/PN.Smr tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 April 2021 dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2021 Nomor W18U/1936/Pid.TPK.01.4/IV/2021 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Menimbang, bahwa masing-masing kepada Penasehat Hukum berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 38/Pdt.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan surat tertanggal 19 Maret 2021 Nomor :W10-U/1604/HK.02/03/2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara

*Halaman 168 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :38/Pdt.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr pada Senin tanggal 12 April 2021 sesuai dengan surat tertanggal 19 Maret 2021 Nomor :W18-U/1603/Pdt.TPK.01/III/2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dan dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding Para Terdakwa tersebut secara formil memenuhi syarat untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mengkaji segala isi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimohonkan banding *a quo*, PEMBANDING menyatakan keberatan dan berpendapat :

- *Bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PENGADILAN NEGERI SAMARINDA tanggal 15 Maret 2021, Perkara Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smr. atas nama Terdakwa : ASWANDINI EKA TIRTA, tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum, karena ternyata putusan* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PENGADILAN NEGERI SAMARINDA tanggal 15 Maret 2021, Perkara Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smr. *dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo telah :*

- a) *Salah dan atau tidak menerapkan hukum ;*
- b) *Mengadili dengan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku ;*
- c) *Melanggar hukum dengan kurang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.*

ADAPUN SEBAGAI BUKTINYA MENURUT PEMBANDING ADALAH sebagai berikut :

Halaman 169 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



1. Kesalahan pertimbangan hukum putusan terhadap Unsur ke-2  
berupa : “ Menerima hadiah atau Janji”;

Bahwa ternyata walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dalam / dengan Sub judul Ad.2. Menerima hadiah atau janji, dalam pertimbangan hukumnya putusan *UNSUR ke-2 :*

Ad.2. “MENERIMA HADIAH ATAU JANJI” yang terkandung dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,

sebagaimana ternyata pada halaman 471 putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr. sampai dengan halaman 521,

Akan tetapi Majelis Hakim TIDAK ADA BERKESIMPULAN unsur “MENERIMA HADIAH ATAU JANJI” tersebut terbukti “telah terpenuhi menurut hukum”;

Oleh karena itu dengan sendirinya putusan yang dimohonkan banding tersebut demi hukum terbukti telah keliru menerapkan hukum atau setidaknya telah salah menerapkan hukum sehingga cukup alasan menurut hukum dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan membatalkan putusan a quo;

2. Kesalahan pertimbangan hukum putusan terhadap Unsur ke - 3  
berupa : “Padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan untuk  
menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang  
bertentangan dengan kewajibannya”;

Bahwa pula ternyata walaupun Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 522 dengan menyatakan :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;*

Halaman 170 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



Akan tetapi nyata benar dan merupakan fakta hukum, kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum – pertimbangan hukum yang mendasari dan mengarah serta membuktikan unsur “padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Karena pertimbangan hukum - pertimbangan hukum yang ada dibagikan atas atau bagian depan sebelum pertimbangan hukum kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan : Menimbang, .... dst. .... menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum, adalah berupa pertimbangan hukum-pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur ke-2 dengan Sub judul Ad.2. Menerima hadiah atau janji, yang diawali dengan menyatakan :

*Menimbang, bahwa pada unsur “menerima hadiah atau janji” antara hadiah dan janji dipisahkan dengan kata “atau” artinya bersifat alternatif apabila unsur yang pertama telah terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;*

*Oleh karena itu dengan sendirinya putusan yang dimohonkan banding tersebut demi hukum terbukti telah keliru menerapkan hukum atau setidaknya telah salah menerapkan hukum sehingga cukup alasan menurut hukum dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan membatalkan putusan a quo;*

3. Kesalahan pertimbangan hukum putusan terhadap Adanya Alasan PEMBENAR dan Alasan PEMAAF sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang berbunyi :

(1) *Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh laksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.*

(2) *Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang ada dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan penguasa yang berhak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.*

Dalam Teori Hukum Pidana dikenal 2 jenis Alasan, yaitu :

- Alasan Pembelar
- Alasan Pemaaf

Jadi sebagai Alasan Pembelar-nya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitu Perbuatan Terdakwa itu untuk menjalankan arahan atau perintah jabatan yang sah, karena arahan atau perintah dari ATASAN Terdakwa yaitu BUPATI dan Sekda Kabupaten Kutai Timur ( vide Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ).

Sedangkan sebagai Alasan Pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana yaitu Perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, akan tetapi Terdakwa percaya dan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan penguasa yang berhak dengan sah, karena arahan dari Bupati dan Sekda Kabupaten Kutai Timur dan Terdakwa memandang arahan itu menjadi kewajiban Terdakwa untuk melaksanakannya (vide Pasal 51 ayat (2) KUHPidana).

Atau setidaknya berdasarkan Alasan Pemaaf yang tidak diatur dalam KUHPidana berupa *avas (afwezigheid van alle schuld)* yaitu Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicela kan pada pelaku ic. Terdakwa /Pemanding;

4. Kesalahan tidak adanya pertimbangan hukum atau tidak dipertimbangkannya dalam putusan terhadap kesalahan penerapan Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menjadi kesimpulan TUNTUTAN Penuntut Umum.

Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya KESALAHAN KESIMPULAN Penuntut Umum dalam TUNTUTANNYA yang menyatakan dengan tegas dan jelas, nyata terang benderang yang berbunyi sbb. :

"Kemudian Penuntut Umum berkesimpulan, maka pembuktian unsur Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang "Perbuatan Perbarengan" sebagaimana DAKWAAN Alternatif Pertama telah

Halaman 172 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;" (tuntutannya halaman 982-983)

Padahal dalam KUHPidana tidak ada ketentuan Pasal 65 ayat (1) ke-1, sehingga kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah salah, tidak benar dan mengada-ada atau membuat pasal sendiri.

Bahwa menurut Pembanding, yang ada dan diatur dalam KUHPidana itu hanya Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, TIDAK ADA ke-1 nya; Sebagai buktinya Pembanding secara lengkap mengutip Pasal 65 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
- (2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

Pada Pasal 65 KUHPidana ini mengatur mengenai "gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri". Pada ketentuan Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Dengan demikian, kesimpulan Sdr Penuntut Umum yang menyatakan :

*"Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pembuktian unsure Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang "Perbuatan Perbarengan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum",*

adalah TERBUKTI TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SERTA SALAH MENERAPKAN HUKUM;

Maka sebagai konsekuensinya menurut dan berdasarkan hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan melanggar Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dimaksud;

Oleh karena itu, dengan adanya kesalahan penerapan hukum Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Penuntut Umum dalam TUNTUTANNYA, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim





dalam putusannya, sekalipun telah dengan jelas dan tegas Kuasa Hukum Pembanding menolaknya, maka putusan yang dimohonkan banding harus dibatalkan dalam tingkat banding, karena yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum adalah memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana (vide tuntutan halaman 984);

5. Kesalahan Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum dalam putusan tentang keadaan bahwa Terdakwa / Pembanding yaitu :

- (1) TIDAK ADA perbuatan Terdakwa yang mengupayakan saksi ADITYA MAHARANI YUONO mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkab Kutai Timur TA 2019 s.d TA 2020 dan juga
- (2) TIDAK ADA perbuatan Terdakwa mempercepat pencairan pembayarannya, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri,

k a r e n a yang sebenarnya terjadi adalah :

- (1) Terdakwa / Pembanding TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN untuk mengupayakan atau menentukan Saksi Aditya Maharani Yuono mendapatkan proyek maupun mempercepat pembayaran;

SEMUA PROYEK-PROYEK yang ada pada dinas PU Pemda Kutai Timur begitu sampai pada Terdakwa selaku Kepala Dinas PU, TELAH DITENTUKAN oleh atasan atau yang berwenang mengatur dan menentukan siapa-siapa kontraktor yang mempunyai proyek tersebut dan akan mengerjakannya;

- (2) Terdakwa / Pembanding tidak dapat berbuat lain misalnya MENOLAK atau, menunjuk atau menentukan pada kontraktor lain selain yang telah diplot/ditentukan, karena kenyataannya pada datang kontraktor yang menyatakan mendapatkan tugas mengerjakan proyek sesuai daftar / list yang ditunjukkan kepada Terdakwa;

- (3) Tentang "pencairan pembayaran" Terdakwa / Pembanding juga tidak mempunyai wewenang untuk mempercepat pembayaran, karena pembayaran ada pada Dinas lain, bukan pada dinas Terdakwa / Pembanding berada;

Dengan demikian nyata menurut hukum Terdakwa / Pembanding tidak dapat dibuktikan melanggar Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr Penuntut Umum; Selain itu juga tidak dapat dibuktikan perbuatannya Terdakwa / Pembanding menurut hukum memenuhi unsure Pasal 65 ayat (1)



KUHPidana, karena sekali lagi kami tegaskan bahwa yang di anggap terbukti menurut Penuntut Umum adalah memenuhi unsure Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jadi Penuntut Umum salah menerapkan hukum dari pasal-pasal KUHPidana.

Jadi, dari uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, salah satu unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan PERTAMA yakni Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor TIDAK TERPENUHI oleh Perbuatan Terdakwa / Pembanding;

Juga tidak terbukti perbuatan Terdakwa / Pembanding memenuhi dan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Serta perbuatan Terdakwa / Pembanding juga TIDAK TERBUKTI melanggar dan tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Oleh karena itu menurut hukum Pembanding ASWANDINI EKA TIRTA menurut hukum tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dan dituntut sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding;

Juga, menurut hemat kami sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan jikapun benar ada perbuatan Terdakwa / Pembanding sebagaimana diuraikan Sdr Penuntut Umum dalam tuntutanannya, akan tetapi :

perbuatan Terdakwa / Pembanding tersebut dilakukan Terdakwa karena didasarkan pada sikap batin Terdakwa / Pembanding sebagai pegawai negeri yang harus taat pada sumpah jabatannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan mengikuti dengan taat segala apa yang harus dan wajib dilakukan sesuai arahan, perintah, instruksi maupun petunjuk atasan Terdakwa/ Pembanding;

Sehingga dari sudut pandang hukum pidana, keadaan tersebut menjadi alasan pemaaf, sekaligus sebagai alasan pembenar terhadap Terdakwa/ Pembanding;

Sudah merupakan notoir feiten, menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi dipersidangan ini, bahwa Terdakwa / Pembanding sebagai pegawai negeri tidak mungkin berbuat lain selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti segala bentuk - arahan atasan, atau apapun nama dan bentuknya dari atasan (i) - baik berupa perintah maupun (ii) -instruksi atasan, wajiblah hukumnya bagi bawahan untuk melaksanakannya, karena hal itulah yang menjadi budaya dan kebiasaan dikalangan pegawai negeri khususnya di Pemda Kutai Timur;

Dengan demikian sepatutnya menurut hukum demi keadilan, sekalipun dianggap terbukti adanya perbuatan Terdakwa / Pembanding sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA -quod non-, namun terjadinya perbuatan dimaksud karena adanya arahan atasan yang tidak dapat ditolak atau dihindari oleh Terdakwa/ Pembanding, maka ada alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi Terdakwa/ Pembanding, sehingga menurut hukum Terdakwa / Pembanding patut untuk dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;

Oleh karena itu, karena yang dilakukan Terdakwa / Pembanding dipandang sesuai dengan arahan atau perintah atasan yang mempunyai wewenang mengarahkan atau memerintah, yang dapat dimaknai berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat tindak pidana tersebut tidak ada, karena di dalam tindakan tersebut sama sekali tidak terkandung unsur melawan hukum; maka Terdakwa / Pembanding tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Hal senada juga didukung oleh teori yang diutarakan oleh Jan Remmelink menyatakan bahwa :

Aturan yang ditetapkan kewenangan untuk memberi suatu perintah tidak mesti tertulis karena ada juga yang tidak tertulis. Beranjak dari asas keselarasan tertib hukum, untuk keduanya berlaku ketentuan bahwa bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum. (Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hlm. 253).

Oleh karena itu, karena yang dilakukan Terdakwa / Pembanding sesuai dengan arahan atau perintah atasan yang mempunyai wewenang mengarahkan atau memerintah, yang dapat dimaknai berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga bilamana perintah tersebut

Halaman 176 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat tindak pidana tersebut tidak ada, karena di dalam tindakan tersebut sama sekali tidak terkandung unsur melawan hukum; maka Terdakwa / Pembanding tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana telah kami uraikan tersebut;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding adalah salah, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan yang dibanding sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

- HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA / PEMBANDING :

(i) Tentang Hal-Hal Yang Memberatkan.

Bahwa terhadap pernyataan dari Penuntut Umum mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa / Pembanding sebagaimana tertuang pada halaman 991 Surat Tuntutannya, kami Penasihat Hukum keberatan dan tidak sependapat, karena Terdakwa / Pembanding sebagai bawahan melaksanakan arahan atasan yang dapat dimaknai sebagai perintah jabatan dari atasan; yang tidak dapat ditolak atau tidak dapat dihindari oleh Terdakwa / Pembanding; Maka Terdakwa / Pembanding dengan hormat dan tegas tetap mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

(ii) Tentang Hal-Hal Yang Meringankan.

Bahwa terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa / Pembanding selain dari yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Terdakwa / Pembanding dengan itikad baik telah mematuhi proses jalannya penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan meskipun dengan pengorbanan dinon aktifkannya Terdakwa / Pembanding, yang sebenarnya perkara ini justru memprihatinkan Terdakwa / Pembanding sekeluarga karena Terdakwa / Pembanding taat pada atasan tapi ikut ditahan dan diadili sebagaimana kenyataan saat ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan penuh hormat dan demi hukum pada tempatnya Pembanding mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sudilah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dapat menerima dan menyetujui alasan-alasan banding yang tersebut dalam Memori Banding, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa / Pembanding terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi oleh karena ada alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa/Pembanding dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman.
2. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa / Pembanding seperti sedia kala.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat dan keyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti /barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PNSmr., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang

Halaman 178 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama. Oleh karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum :-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum mengenai keberatan terhadap tambahan ketikan Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHP yang seharusnya tidak ada tambahan Ke-1 KUHP kalau dirunut dari awal hanya ada terselip satu tambahan tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi proses pembuktian terhadap terbuktiannya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena selaku Pegawai negeri mendapatkan arahan dari atasannya maka Penasehat Hukum Terdakwa menggunakan dalil adanya alasan pemaaf dan pembenar. perbuatan Terdakwa / Pembanding tersebut dilakukan Terdakwa karena didasarkan pada sikap batin Terdakwa / Pembanding sebagai pegawai negeri yang harus taat pada sumpah jabatannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan mengikuti dengan taat segala apa yang harus dan wajib dilakukan sesuai arahan, perintah, instruksi maupun petunjuk atasan Terdakwa/ Pembanding;

Sehingga dari sudut pandang hukum pidana, keadaan tersebut menjadi alasan pemaaf, sekaligus sebagai alasan pembenar terhadap Terdakwa/ Pembanding;

Menanggapi keberatan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walau hal tersebut dianggap sebagai arahan, instruksi maupun perintah atasan sehingga berlaku wajib hukumnya sudah barang tentu anggapan atau pandangan seperti itu tidak bisa dibenarkan karena arahan atau perintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga commitment fee 10% sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan Rekanan yang mengerjakan Proyek Pemerintah Daerah baik

Halaman 179 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses lelang atau bukan adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam analisa dan uraian yang merujuk pada pendapat ahli tentang pengertian alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan Pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam perkara ini pertimbangan dan analisis yang diuraikan oleh Majelis hakim tingkat Pertama, dapat disetujui dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding dari pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Samarinda tanggal 15 Maret 2021, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr., karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan cermat atas fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Samarinda tanggal 15 Maret 2021, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PNSmr. yang

Halaman 180 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amademen dari Undang-Undang Komisi Pembrantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 Mei 2021**, oleh

Halaman 181 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., M.H.**, Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **3 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., M.H.**

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**

**H. MASDU, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**HALIFAH, S.H.**